

**HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA
ABBASIYAH (750-950 M):
Domestikasi dan Formalisasi Hukum Islam**



Oleh:

Sumarjoko

NIM : 19300012009

**Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Agama Islam**

**YOGYAKARTA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	Sumarjoko, S.H.I., M.S.I
NIM	19300012009
Jenjang	Dokter

Menyatakan bahwa naskah disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dikutip sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi, saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 5 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Sumarjoko, S.H.I., M.S.I
NIM: 19300012009

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Marsudi Adisucipto, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 518703, Faks. (0274) 557979
email: pps@uin-suka.ac.id, website: <http://uin-suka.ac.id/ps>

PENGESAHAN

Judul Disertasi : Hellenisme dan Pemikiran Islam Masa
ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi
Hukum Islam
Ditulis oleh : Sumarjoko
NIM : 19300012009
Program/Prodi : Doktor (S3) / Studi Islam
Konsentrasi : Studi Islam

Telah dapat diterima
Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Doktor (Dr.)
Dalam Bidang Studi Islam

Yogyakarta, 25 Juli 2025



Prof. Nuzulinda, S.Ag., M.A., M.Pd., Ph.D.
NIP.: 196805051994031003

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA
Jl. Merdeka Aduwesi, Yogyakarta, 55281 Telp. (0274) 513135, Faks. (0274) 527075
email: pasc@uin-suka.ac.id, website: info@pasc.uin-suka.ac.id

YUDISIUM

BISMILLĀHIRRAHMĀNIRRAHĪM

DENGAN MEMPERTIMBANGKAN JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN KEBERATAN PARA PENILAI DALAM UJIAN TERTUTUP PADA TANGGAL 5 Juni 2025, DAN SETELAH MENDENGAR JAWABAN PROMOVENDUS ATAS PERTANYAAN DAN SANGGAHAN PARA PENGUJI DALAM SIDANG UJIAN TERBUKA, MAKA KAMI MENYATAKAN, PROMOVENDUS SUMARJOKO, NOMOR INDUK: 19300012009 LAHIR DI TUBAN TANGGAL 21 MARET 1978,

LULUS DENGAN PREDIKAT :

PUJIAN (CUM LAUDE)/SANGAT MEMUASKAN/MEMUASKAN**

KEPADA SAUDARA DIBERIKAN GELAR DOKTOR STUDI ISLAM KONSENTRASI STUDI ISLAM DENGAN SEGALA HAK DAN KEWAJIBAN YANG MELEKAT ATAS GELAR TERSEBUT.

*SAUDARA MERUPAKAN DOKTOR PADA PASCASARJANA UIN SUNAN KALIJAGA YOYAKARTA KE-1028

YOYAKARTA, 25 JULI 2025



Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.
NIP.: 196806051994031003

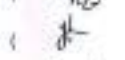
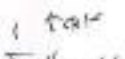
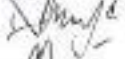
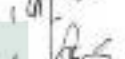
** CORET YANG TIDAK DIPERLUKAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

Jl. Marsudi Adikusuma, Yogyakarta, 55281 Telp: 822741818708, Fax: 822111557799
email: pps@uin-suka.ac.id, website: http://ps.uin-suka.ac.id

DAFTAR HADIR DEWAN PENGUJI
UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR

Nama Promovendus	: Sumarjoko	()
NIM	: 19300012009	
Judul Disertasi	: HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA ABBASIAH (750-950 M) M: Domestikasi dan Formalisasi Hukum Islam	
Ketua Sidang	: Prof. Moehaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.	()
Sekretaris Sidang	: Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.	()
Anggota	1. Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, MA (Promotor/Penguji)	()
	2. Dr. Nurul Hak, S.Ag., M.Hum. (Promotor/Penguji)	()
	3. Dr. Mohammad Anis Mashduqi, Lc. (Penguji)	()
	4. Prof. Dr. H. Machasin, M.A. (Penguji)	()
	5. Dr. H. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag. (Penguji)	()
	6. Prof. Syafa'atun Alimrannah, Ph.D., D.Mn. (Penguji)	()

Di Ujikan Di Yogyakarta Pada Hari Jumat Tanggal 25 Juli 2025

Tempat	: Aula U. 1 Gd. Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
Waktu	: Pukul 08.00 WIB. S.d. Selesai
Hasil Pembahasan	:
Predikat kelulusan	: Pujian (Cum laude) / Sangat Memuaskan / Memuaskan



Ahmad Rafiq, S.Ag., M.Ag., MA., Ph.D.
NIP. 197303101998031022



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PASCASARJANA

PENGESAHAN PROMOTOR

Promotor: Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A. ()

Promotor: Dr. Nurul Hak, S.Ag., M. Hum.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA
ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi Hukum
Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.
NIM	: 19300012009
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2025

Promotor,



Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA
ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi Hukum
Islam**

Yang ditulis oleh:

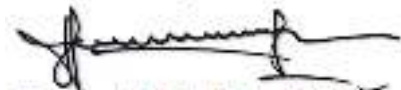
Nama	: Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.
NIM	: 19300012009
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2025

Co-Promotor,



Dr. Nurul Hak, S.Ag., M. Hum.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA
ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi Hukum
Islam**

Yang ditulis oleh:

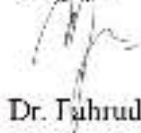
Nama	: Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.
NIM	: 19300012009
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2025

Pengaji:



Dr. Fuhruddin Faiz, M.Ag., S.Ag.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA
ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi Hukum
Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.
NIM	: 19300012009
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 2 Juli 2025

Penguji,



Prof. Dr. Machasin, M. A.

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Direktur Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah disertasi berjudul:

**HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA
ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi Hukum
Islam**

Yang ditulis oleh:

Nama	: Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.
NIM	: 19300012009
Program	: Doktor

Saya berpendapat bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam Ujian Terbuka.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 3 Juli 2025

Penguji,



Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I.

ABSTRAK

Studi Hellenisme dan pengaruhnya terhadap pemikiran Islam telah menuai perdebatan. Secara umum, peneliti Orientalis mengabstraksikan Hellenisme memberikan dampak dalam pemikiran Islam. Sebaliknya hasil penelitian ahli studi Islam di kalangan Muslim menolaknya. Kontra abstraksi ini menimbulkan kegelisahan akademik sekaligus memberikan peluang peneliti untuk memperdebatkan ulang tentang relasi awal Hellenisme dengan Islam, dan mempertajam pada aspek domestikasi serta formalisasi pada pemikiran hukum Islam. Hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-filosofis ini menjelaskan interaksi Hellenisme dengan Arab pra Islam yang terjalin melalui para penguasa Yunani setelah Alexander Agung. Proses interaksi secara terus menerus membentuk relasi kebudayaan yang mengantarkan transformasi gagasan-gagasan Hellenisme ke dalam pemikiran Islam. Transformasi unsur-unsur kebudayaan Hellenisme ini terjadi melalui dua jalur pemetaan. Pertama, transformasi secara tidak langsung melibatkan relasi panjang terhadap kesatuan unsur kebudayaan Hellenisme di wilayah lingkaran Mediterania dan daratan Mesopotamia pada masa pra-Islam. Transformasi tersebut merupakan proses alamiah melalui ekspansi kekuasaan militer, diplomasi, perdagangan, dan proses kegiatan akademik di kota-kota bekas kekuasaan Yunani yang mengakumulasi semua unsur budaya asing dan lokal sebagai kultur sosial baru. Kedua, Transformasi secara langsung sebagai konsekuensi logis kegiatan intelektual atas penerjemahan buku-buku Hellenisme sejak akhir masa Umayyah hingga awal Abbasiyah yang mendukung kegiatan akademik dengan melibatkan pemikir Muslim dan ulama. Akhirnya terbentuk hubungan Hellenisme dengan Islam yang bersifat paradoks dan komplementer. Hubungan paradoks tercermin dalam gerakan kaum Sunni kalangan Hanabilah dan mazhab Zhahiriyyah yang menolak unsur-unsur kebudayaan Hellenisme, baik filsafat ataupun logika dalam pemikiran Islam. Gerakan ini mencapai titik cemerlang setelah naiknya Khalifah al-Mutawakkil tahun 847 Masehi hingga pada saat mazhab hukum Hanabilah berafiliasi dengan teologi Asy'ariyah dalam bentuk sempurnanya sebagai mazhab Sunni. Adapun hubungan budaya Hellenisme dengan Islam secara komplementer menghasilkan domestikasi filsafat, dan logika dalam bentuk praktisnya sebagai

instrumen penting dalam perumusan hukum Islam. Pertama, domestikasi konsep filosofis “kausalitas” sebagai “causa legis” dasar ta’līl terhadap *al-Qiyās*. Kedua, sistem berpikir deduktif dalam *al-Qiyās al-Mantiqī* sebagai logika berpikir secara konklusif. Ketiga sistem berpikir induktif (*istiqrā’ naqishāh*) dalam generalisasi hukum (*al-Qawāid al-Fiqhiyāh*) yang diterima secara umum. Adapun diantara bentuk formalnya terwujud dalam *ruknu al-Qiyās*. Implikasi domestikasi dan formalisasi budaya Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam telah mengantarkan terjadinya transformasi metodologis dari metode bayānī ke arah burhānī sebagai puncak tertinggi pencapaian ra’yu dalam penalaran hukum Islam. Formalisasi hukum tersebut dapat diaplikasikan oleh ahli hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum secara adaptif, rasional dan sesuai dengan konteks peradaban.

Kata Kunci: Domestikasi Budaya, Hellenisme, dan Pemikiran Hukum



ABSTRACT

The study of Hellenism and its influence on Islamic thought has long been a subject of academic contention. In general, Orientalist scholars have abstracted Hellenism as having a significant impact on Islamic intellectual development. In contrast, findings from scholars of Islamic studies within the Muslim world tend to reject such assertions. This divergence in abstraction has sparked scholarly unease while simultaneously opening avenues for renewed debate on the early relationship between Hellenism and Islam. It also sharpens focus on the processes of domestication and formalization within Islamic legal thought. Findings derived from qualitative research employing a historical-philosophical approach reveal that the interaction between Hellenism and pre-Islamic Arab culture was initially facilitated through the influence of Greek rulers following the conquests of Alexander the Great. This ongoing interaction gradually formed a cultural relationship that enabled the transmission of Hellenistic ideas into Islamic intellectual discourse. This cultural transformation occurred through two primary trajectories. First, an indirect transformation, which emerged from a prolonged cultural continuum encompassing the integrated elements of Hellenistic civilization across the Mediterranean basin and the Mesopotamian plains in the pre-Islamic era. This transformation unfolded organically through mechanisms such as military expansion, diplomacy, trade, and academic activity in former Hellenistic cities that synthesized both foreign and indigenous cultural components into a new sociocultural milieu. Second, a direct transformation, which was the logical consequence of intellectual pursuits during the late Umayyad and early Abbasid periods, particularly through the translation movement of Hellenistic texts. This process was supported by academic endeavors involving both Muslim scholars and jurists. Consequently, a paradoxical yet complementary relationship between Hellenism and Islam was established. The paradoxical relationship was embodied in the Sunni movements, particularly among the Hanbali and Zāhirī schools, which rejected the integration of Hellenistic cultural elements, especially philosophy and logic, into Islamic thought. This resistance reached its zenith during the reign of Caliph al-Mutawakkil (847 CE), culminating in the formal alignment of the Hanbali school with Ash'arite theology as the definitive expression of Sunni orthodoxy. On the other hand, the complementary

relationship facilitated the domestication of Hellenistic philosophy and logic in their practical forms, rendering them indispensable tools in the formulation of Islamic legal reasoning. This domestication manifested in several key aspects: First, the philosophical concept of causality was adapted as the *causa legis* or foundational basis (*ta‘līl*) of analogical reasoning (*al-qiyās*). Second, deductive reasoning systems (*al-qiyās al-mantiqī*) were integrated as a method of conclusive legal inference. Third, inductive reasoning (*istiqrā’ nāqīṣ*) became foundational in formulating general legal principles (*al-qawā’id al-fiqhiyyah*), which gained broad acceptance. In its formal dimension, these developments were crystallized in the structure of *rukn al-qiyās* (the constituent elements of analogical reasoning). The domestication and formalization of Hellenistic intellectual culture within Islamic legal thought ultimately led to a methodological transformation from a predominantly *bayānī* paradigm toward a *burhānī* one. This transition marked the apex of *ra’y*-based reasoning in Islamic jurisprudence. Such formalization in Islamic law provides jurists with a framework to address legal issues in a manner that is adaptive, rational, and contextually grounded within the broader currents of civilizational development.

Keywords: Cultural Domestication, Hellenism, Legal Thought

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

الملخص

إن دراسة الهيلينية وتأثيرها على الفكر الإسلامي تؤدي إلى الجدل. يرى الباحثون استشراقيون أن الهيلينية بشكل عام قد أثّرت على الفكر الإسلامي. وفي المقابل، ترفض نتائج دراسات خبراء الدراسات الإسلامية من المسلمين هذا الرأي. وقد أدّى هذا التناقض في التجريد إلى القلق الأكاديمي كما أتاح الفرصة للباحثين لإعادة المناقشة في العلاقة الأولية بين الهيلينية والإسلام، مع تعميق النظر في جوانب التوطين والتأطير في الفكر الفقهي الإسلامي. وتوضح نتائج هذا البحث النوعي ذي المقاربة التاريخية-الفلسفية التفاعل بين الهيلينية والعرب قبل الإسلام، والذي تم من خلال الحكام اليونانيين بعد الإسكندر الأكبر. وقد شكّلت عملية التفاعل المستدامة علاقة ثقافية مهّدت لتحول أفكار الهيلينية إلى الفكر الإسلامي. وقد حدث تحول عناصر الثقافة الهيلينية عبر مسارين من الخرائط الفكرية. أولاً، إنّ هذا التحول غير المباشر عانى من علاقة طويلة الأمد بوحدة عناصر الثقافة الهيلينية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط وأراضي بلاد ما بين النهرين في العصر ما قبل الإسلام. وكان هذا التحول عملية طبيعية نتجت عن توسع النفوذ العسكري والدبلوماسي والتجاري، وبالإضافة إلى الأنشطة الأكاديمية في المدن التي كانت خاضعة سابقاً للحكم اليوناني، حيث تراكمت فيها جميع العناصر الثقافية الأجنبية والمحلية لتكوين ثقافة اجتماعية جديدة.

ثانيًا، إنّ التحول المباشر كنتيجة منطقية للنشاط الفكري الذي تمثل في ترجمة الكتب الهيلينية منذ أواخر العصر الأموي وحتى بداية العصر العباسي، وهو ما يدعم الأنشطة الأكاديمية بتوريط المفكرين والعلماء المسلمين. وفي نهاية المطاف، تشكّلت علاقة بين الهيلينية والإسلام تتسم بطابع متناقض وتكميلي. ينعكس الجانب المتناقض في حركة أهل السنّة من أتباع الحنابلة والمذهب الظاهري، الذين رفضوا عناصر الثقافة الهيلينية، سواء الفلسفة أو المنطق، في الفكر الإسلامي. وقد وصلت هذه الحركة إلى أوجها مع تولية الخليفة المتوكل الحكم سنة 847 ميلادية إلى أن أصبح المذهب الحنبلي مرتبطًا بعقيدة الأشاعرة في شكلها الكامل كمذهبٍ سيّ. أما العلاقة التكاملية بين الثقافة الهيلينية والإسلام فقد أنتجت توطين الفلسفة والمنطق في صيغتهما العملية بوصفهما أداتين مهمتين في صياغة الأحكام الشرعية الإسلامية. أو، تمّ توطين مفهوم "العلّة" الفلسفي بوصفه "العلّة التشريعية" (causa legis) كأساس للتعليل في القياس. ثانيًا، اعتماد نظام التفكير الاستنباطي في "القياس المنطقي" بوصفه منهجًا استدلاليًا استنتاجيًا. ثالثًا، نظام التفكير الاستقرائي (الاستقراء الناقص) في عملية تعميم الأحكام (القواعد الفقهية) التي قُت قبولًا واسعًا. وأما من حيث الشكل الرسمي، فقد تجسّد ذلك في "ركن القياس". وقد أدّت عملية التوطين والتأطير الرسمي لثقافة الهيلينية في الفكر الفقهي الإسلامي إلى حدوث تحوّل منهجي من

المنهج البياني إلى المنهج البرهاني، باعتباره أعلى درجات الاجتهاد العقلي في استنباط الأحكام الشرعية. ويمكن تطبيق هذا التأطير الفقهي من قبل الفقهاء في معالجة القضايا الشرعية بأسلوب تكيفي وعقلاني ومتوافق مع سياق الحضارة.

الكلمات المفتاحية: توطين الثقافة، الهيلينية، والفكر الفقهي



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وُ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَيْلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوَلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- سَيِّئٌ syai'un
- النُّوْءُ an-nau'u
- إِنْ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ تَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Segala pujian hanya milik Allah SWT, yang telah menganugerahkan kenikmatan tanpa terbatas, menuntun, dan menunjukkan khasanah pemikiran Islam sehingga penelitian ini terselesaikan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan umatnya.

Terima kasih kami apresiasi setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. Muhammad Abdul Karim, M.A., dan Dr. Nurul Hak, S.Ag., M. Hum., sebagai promotor yang telah membimbing penulisan disertasi dengan judul: *HELLENISME DAN PEMIKIRAN ISLAM MASA ABBASIYAH (750-950 M): Domestikasi dan Formalisasi Hukum Islam*. Kedua Promotor telah mengarahkan dan memberikan koreksi secara bertahap.

Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi, S.Ag, M.A., M.Phil., Ph.D., Direktur Pascasarjana Prof. Dr. Much. Nur Ichwan, S.Ag., M.A., Wakil Direktur Pascasarjana Ainur Rafiq, S.Ag, M.A., Ph.D., Ketua Program Studi Doktor, Dr. Munirul Ikhwan, Lc., M.A., Sekretaris Program Studi Doktor, Dr. Nina Mariani Noor, S.S., M.A., dan Penguji, Dr. Fahrudin Faiz, S.Ag., M.Ag., Prof. Dr. Machasin, M.A., dan Dr. Muhammad Anis Masduqi, Lc., M.S.I., serta segenap jajaran pejabat fungsional di lingkungan Program Pascasarjana. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jajaran dosen dan tenaga kependidikan di Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian pula kami sampaikan terima kasih kepada Keluarga Besar BPP dan INISNU Temanggung yang memberikan kesempatan dan peluang untuk Studi ke Jenjang Doktoral. Terima kasih kepada bapak saya, Sandi Thasimin dan Ibu Pani'ah yang selalu memberikan doa selalu dan kepada yang tercinta istriku, R.R. Diah Sulistiowati, S.E. yang memberikan dorongan, dan kesempatan menyelesaikan penelitian ini. Akhir kalimat untuk

yang saya banggakan dan sayangi, Aulia Agna Athufilla, dan Kemal Arafat Qenuny, semoga ini menjadi inspirasi pencarian ilmu untukmu.

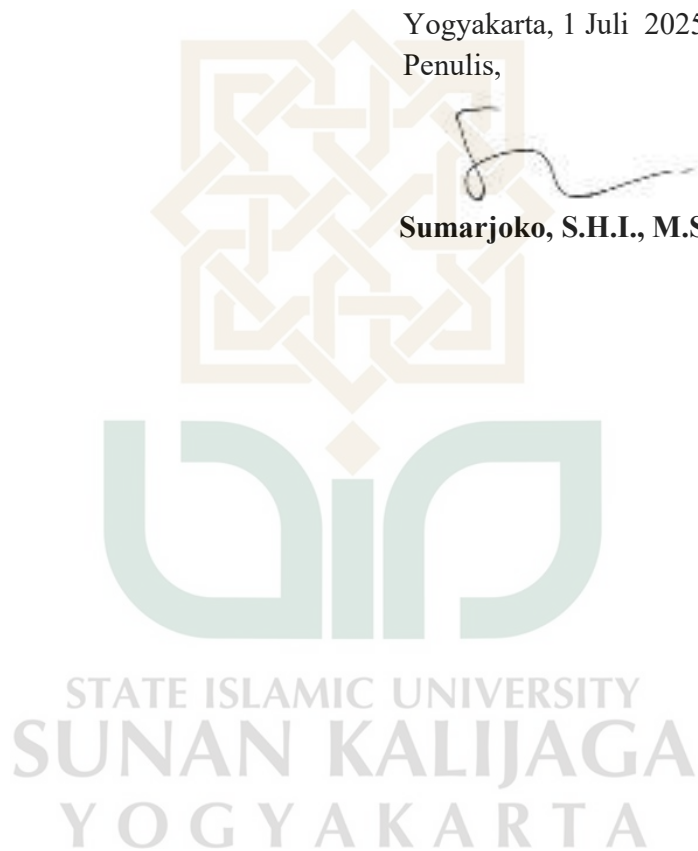
Kepada Allah saya mohon pertolongan dan penjagaan secara totalitas tanpa batas.

Yogyakarta, 1 Juli 2025

Penulis,



Sumarjoko, S.H.I., M.S.I.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME ..	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
YUDISIUM	iv
DEWAN PENGUJI UJIAN TERBUKA PROMOSI DOKTOR .	v
PENGESAHAN PROMOTOR	vi
NOTA DINAS PROMOTOR I	vii
NOTA DINAS PROMOTOR II	viii
NOTA DINAS PENGUJI.....	ix
ABSTRAK	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
KATA PENGANTAR.....	xxvi
DAFTAR ISI	xxviii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Kajian Teori	18
F. Metode Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan.....	27
 BAB II KEBUDAYAAN HELLENISME DALAM KONTEKS PEMIKIRAN, SOSIO-HISTORIS DAN RELASINYA DENGAN DUNIA LUAR	 30
A. Kebudayaan Hellenisme dan Ragam Pemikirannya	32
1. Filsafat Hellenisme sebagai Simbol Kebudayaan	33
2. Logika dalam konteks Filsafat.....	39

B. Sistem Sosial Yunani Kuno dalam Konteks Mediterania dan Mesopotamia.....	43
C. Persebaran Budaya Hellenisme dalam Konteks Historis.....	58
1. Masa Interaksi Hellenisme dengan Romawi Barat	63
2. Masa Interaksi Romawi Timur (Bizantium..	67
D. Relasi Kebudayaan Hellenisme dengan Dunia Luar.....	72
1. Asia Kecil sebagai Kota Filsuf.....	74
2. Mesir sebagai Simbol Intelektual Hellenisme	75
3. Persia sebagai Simbol Kekuasaan dan Pemikiran Hellenisme	78
4. Babilonia Sebagai Presentasi Daratan Mesopotamia	81
E. Hellenisme dan Relasinya dengan Arab Pra Islam	82

BAB III KEBUDAYAAN HELLENISME MASA DAULAH ABBASIYAH 750-950 SM	86
A. Daulah Abbasiah 750-950 Masehi.....	89
1. Geografi dan Demografi Kota Baghdad.....	89
2. Hubungan Hellenisme dengan Daulah Abbasiyah.....	95
3. Roadmap Gerakan Transliterasi	99
a. Transliterasi di Wilayah Alexandria dan Haran.....	103
b. Transliterasi di Wilayah Jundi Saphur dan Baghdad.....	105
c. Transliterasi Masa al-Makmun dan Aktor Intelektualnya.....	106
B. Diskursus Hellenistik dalam Pemikiran Islam.....	120
1. Pemikiran Ilmu Falsafah.....	125
2. Pemikiran Ilmu Kalam	127
3. Pemikiran Hukum Islam.....	131

a. Mazhab Fikih Masa Abbasiyah.....	138
b. Persebaran Mazhab Fikih.....	145
4. Pemikiran Tasawuf	151
BAB IV DOMESTIKASI BUDAYA HELLENISME DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MASA ABBASIYAH	154
A. Dimensi Rasionalitas Tinggi dalam Konteks Filsafat	157
B. Diskursus Penerimaan Budaya Hellenisme dalam Pemikiran Islam	163
C. Domestikasi Budaya Hellenisme dalam Pemikiran Hukum Islam	171
1. Konsep Kausalitas dalam Metodologi Hukum Islam (Ushul Fikih).....	176
2. Konsep Penyimpulan Deduktif dalam Pemikiran Fikih	190
D. Pemikiran Hukum Islam Pasca Hellenisasi	194
1. Konsep Berpikir Induktif dalam Generalisasi Hukum Islam (Kaidah Fikih).....	199
2. Budaya Hellenisme dan Relasinya terhadap Kultur Sosial Islam	207
a. Relasi Perbudakan Masa Abbasiyah dengan Hellenisme.....	207
b. Relasi Hellenisme terhadap Sistem Patriarkhi dalam Islam	215
c. Relasi Hellenisme terhadap Status Sosial Perempuan Merdeka.....	217
d. Poligami dan Relasinya dengan Budaya Hellenisme.....	218
BAB V FORMALISASI BUDAYA HELLENISME PADA MASA ABBASIYAH (750-950 M)	221
A. Diskursus Hellenisme dalam Kuasa Pemerintah Abbasiyah	225

B. Formalisasi Budaya Hellenisme dalam Karya-Karya Ulama Muslim Abbasiyah	230
1. <i>Kitābu Al-Kharaj</i> Karya Abu Yusuf (w.798 M)	231
2. <i>Kitāb al-Ashal</i> Karya Muhammad Hasan asy-Syaibani (w.804 M)	235
3. <i>Ar-Risalah</i> dan <i>al-Umm</i> karya Imam asy-Syafi'i (767–820 M).....	240
BAB VI PENUTUP	251
A. Kesimpulan	251
B. Saran Penelitian Lanjutan	253
DAFTAR PUSTAKA.....	254
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	269


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hellenisme¹ biasa disebut dengan kebudayaan orang Hellen (Yunani Kuno). Diskursus kebudayaan ini amat kompleks dan meliputi hal-hal terkait dengan Tuhan, agama, falsafah, moral, nilai, dan budaya. Studi budaya Hellenisme dan pengaruhnya terhadap pemikiran Islam telah menuai perdebatan di kalangan ahli studi Islam.² Sebelumnya, beberapa orientalis semisal Ignaz Goldziher, Von Kremer, dan Scheldon Amos berupaya menghubungkan hukum Islam dengan hukum Romawi, namun tidak berhasil untuk menunjukkan relasi dan pembuktian yang kuat. Klaim Ignaz atas pengaruh budaya asing berdampak pada evolusi metode hukum Islam serta berbagai penerapannya telah menarik perhatian. Menurutnya jurisprudensi Islam menunjukkan jejak yang tak terbantahkan dari pengaruh hukum Romawi, baik dalam metodologi maupun dalam ketentuan-ketentuannya yang spesifik.³ Sayangnya hal ini tidak ada bukti yang kuat. Mereka hanya mampu menginformasikan, bahwa “penerapan hukum Romawi di wilayah Syam (Damaskus) telah

¹ Hellenisme dan Hellenistik merupakan dua hal yang tak dapat dipisahkan, sebab berkaitan dengan orang *Hellen* (Yunani), namun para sejarawan memahami secara berbeda. Hellenisme merupakan serangkaian budaya yang meliputi aspek hukum, tradisi (*custom*) dan mitologi yang terbentuk antara tahun 600-300 SM. Adapun Hellenistik adalah periode difusi budaya Hellenisme dengan beberapa negara bekas taklukan Alexander Agung semisal Mesir (Alexandria/ Iskandariyah), Persia (Jundishapur), dan Syiria (Haran). Hellenistik ini berkembang dari tahun 323 SM hingga berakhir bersamaan dengan berdirinya kekaisaran Romawi pada tahun 31 SM. Ash Shaikh Mir Asedullah Quadri, “*Does Islam share commonalities with Hellenistic Philosophies?*,” *CIFIA Global* Vol.1, (Juli, 2020): 1.

² ‘Alī Sāmī al-Nassyār, *Manāhij al-Baḥth ‘inda Mufakkirī al-Islām* (Beirut, Lebanon: Dar an-Nahdlah al-Arabiyyah, 1984), 9.

³ Ignac Goldziher, *Introduction to Islamic theology and law* (New Jersey: Princeton University Press, 1981), 44.

meninggalkan pengaruh pada praktik-praktik hukum di wilayah tersebut, kemudian menjadi kebiasaan setempat.”⁴

Beberapa literasi yang merelasikan diskursus Hellenisme dalam pemikiran Islam menunjukkan dua mazhab, antara yang mengakui dan menolaknya. Mazhab yang mengklaim tradisi Hellenisme telah memberikan pengaruh terhadap pemikiran Islam di antaranya, Philip K. Hitti (w. 1978), J. G. Droysen (w. 1984), Shelomo Dov Goitein (w. 1985)⁵ Nurcholish Madjid (w. 2005), W. Montgomery Watt (w. 2006), Bernard Lewis (w. 2018), Majid Fahry (w. 2021) dan tokoh lain yang mungkin lebih berpengaruh serta jauh lebih penting namun tidak diungkapkan dalam tulisan ini.

Diskursus kebudayaan Hellenisme, dan pengaruhnya dalam pemikiran Islam dari tradisi lietarasi telah dimulai sejak abad VII Masehi. Menurut Majid Fakhry, Pangeran Khalid bin Yazid (w. 704) memperkenalkan filsafat Yunani Klasik pada umat Islam⁶ dan mendorong para intelektual di wilayah Mesir untuk menerjemahkan buku-buku Yunani Klasik ke dalam bahasa Arab.⁷ Proyek intelektual ini berlanjut pada abad VIII Masehi pada masa Khalifah ar-Rasyid dan al-Makmun⁸ telah melakukan penerjemahan secara massif, namun terhenti pada masa al-Mutawakkil 847 M, dan akhirnya terjadi kelangkaan, hingga beberapa abad kemudian diperdebatkan lagi melalui jalur filologi oleh para orientalis abad XIX.⁹ Abstraksi-abstraksi yang

⁴ Muhammad Abid al-Jabiri, *Takwinu al-Aql al-Arabi* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 2009), 96.

⁵ S.D. Goitein, “Between Hellenism and Renaissance-Islam , the IntemEDIATE Civilization,” *JSTOR: The Journal of Hellenic Studies Islamic Studies* 2, (1963): 221–29.

⁶ Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, (New York: Columbia University Press, 2004), 18.

⁷ Eugene A Myers, *Arabic Thought and the Western World in the Golden Age of Islam*, t.t., 67.

⁸ Sebastian Günther, *Knowledge and Learning in Baghdad* (Brill, 2022), 474.

⁹ Reynold Alleyne Nicholson sebenarnya lebih awal dalam diskusi ini, menurutnya, budaya Hellenisme semakin penting berperan dalam kehidupan publik

telah diproyeksikan para orientalis telah mengundang banyak perdebatan diantara mereka, dan ataupun pemikir Muslim baik terkait metode yang digunakan ataupun interpretasi, dan objektivitas terhadap pemikiran Islam.

Philip K. Hitti mengabstraksikan, para intelektual Muslim Arab telah menyerap ilmu dan budaya Hellenisme.¹⁰ Sayangnya Abstraksi ini hanya didasarkan logika historis, bahwa para pemikir Islam telah memiliki hubungan baik dengan bangsa pewaris tradisi Hellenisme di wilayah yang mengalami Hellenisasi. Bernard Lewis mengabstraksikan¹¹ dengan memetakan Hellenisme yang masuk ke dalam Islam adalah Hellenisme semi ketimuran, sedangkan yang berkembang di Barat dalam konteks Romawi (Hellen-Romana).¹² Rolf Strootman memberikan pandangan universalitas pada aspek ideologi politik kerajaan Hellenistik Alexander Agung (w. 323 SM) yang terjalin dari daerah Makedonia, Partha, Sasanian, Romawi, Bizantium, dan Arab.¹³ Menurut Leaman filsafat Yunani merupakan bagian budaya orang Kasdim (mayoritas orang Timur kuno), Mesir, Suriah dan akhirnya ditransmisikan melalui komunitas Kristen ke Arab.¹⁴ Hellenisme di Timur telah mendongkrak eskalasi perkembangan ilmu ke-Islaman,¹⁵

umat Islam dan difusi spirit keagamaan umat yang kuat hingga menjalar secara luas. Reynold Alleyne Nicholson, *A Literary History of the Arabs* (India: Adam Publishers and Distributions, 1996), 290.

¹⁰ Philip K. Hitti, *History of Arabs: From the Earliest Times to the Present*, Ed.VII, (London: Macmillan Co.Ltd, 1953), 307.

¹¹ Bernard Lewis, *The Arabs in History* (Harper Colophon Books, 1966), 134.

¹² Hellenisme Romawi mengembangkan pemikiran etik dan religi (Neo Pythagoras, Phylon, Plotinus). Muhammad Hatta, *Alam Pikiran Yunani* (Jakarta: Tintamas, 2018), 176.

¹³ Rolf Strootman, "Hellenistic Imperialism and the Ideal of World Unity," ed. oleh Claudia Rapp, H.A.Drake (Cambridge University Press, 2015), 52.

¹⁴ Oliver Leaman, *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy* (New York: Cambridge University Press, 2001), 17.

¹⁵ Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Ed.2, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 204.

ekonomi, politik, dan sistem pemerintahan Islam.¹⁶ W. Montgomery Watt, mengabstraksikan filsafat, dan logika sebagai instrumen spekulatif teologis.¹⁷

Berbeda dengan Ali Sami an-Nassyar telah melacak metodologi Islam melalui dua disiplin otentik dalam Islam, yaitu *kalam* dan *ushul fikih*.¹⁸ Dia mengungkapkan hasil kecerdasan umat Islam dalam membangun metodologi, namun bukan dari karya-karya yang ditulis filosof Muslim, melainkan para *ahli kalam* dan *ushul fikih*. An-Nassyar melakukan studi mendalam terhadap logika Aristotelian yang dianggap penuh keraguan dan skeptisisme.¹⁹ Kemudian Abid al-Jabiri mengungkapkan bukti-bukti sejarah memaksa untuk mengakui hanya Yunani Kuno, Arab dan Eropa yang mempraktikkan pemikiran teoritis rasional, ilmiah dan filosofis. Pemikiran akal secara sistematis menduduki tingkat rasional tertinggi dibandingkan dengan berpikir menggunakan akal semata.²⁰

Pandangan filosofis baru muncul melalui ekspresi prinsip-prinsip jurisprudensi.²¹ Para tokoh semisal Abu Hanifah (w.767 M), Abu Yusuf (w.789 M), dan Hasan asy-Syaibani (w.804 M) dengan ciri khas rasional (*ahli rā'yi*). Mazhab Hanafiyah dengan melihat kultur mereka ke belakang memberikan peluang longgar pada nalar akal melalui metode *istihsān* (preferensi hukum) menjadi solusi penemuan hukum untuk masyarakat Muslim yang heterogen. Selain itu, diskursus formulasi pemikiran hukum Islam yang merelasikan rasio dengan teks secara proposional adalah metode *al-Qiyās* (analogi

¹⁶Semisal gagasan Plato, dan Aristoteles tentang fitrah manusia sebagai makhluk sosial diadopsi oleh Ibnu Abi Rabi', Abu Nashr al-Farabi (w. 950 M) dan al-Mawardi (w.1059) dalam bidang pemikiran politik dan pemerintahan. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, V (Jakarta: UI-Press, 1993), 42–52.

¹⁷ Franz Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam* (Leiden-Boston: Brill, 2007), 210–211.

¹⁸ Al-Nassyar, *Manāhij*, 9.

¹⁹ *Ibid.*, 10–11.

²⁰ Al-Jabiri, *Takwinu al-Aql al-Arabi.*, 16–18.

²¹ *Ibid.*, 196–97.

hukum)²² yang dikenalkan Muhammad asy-Syafi'i (w. 820 M). Asy-Syafi'i merupakan kontributor utama terhadap pemikiran hukum Islam²³ dan melakukan ijtihad berdasarkan *al-Qiyās*, melalui perluasan hukum (*causa legis*) yang dikaji dalam kitab *Risālah* secara sistematis.²⁴ Karya usul fikih perdana yang memberikan perhatian mendalam terhadap apa yang membentuk, membatasi, sumber pengetahuan hukum diperoleh, dan dijustifikasi serta kriteria-kriteria kesahihannya.

Metode *al-Qiyās* merupakan penemuan hukum melalui penentuan *ta'lil* dengan kekuatan logis yang didasarkan pada *nāsh*.²⁵ Asy-Syafi'i (w. 820 M.) menjelaskan, bahwa *al-Qiyās* itu merupakan satu-satunya metode ijtihad²⁶ dengan logika berfikir sistematis yang menghubungkan (*ilhāq*) kasus-kasus *al-Far'* (cabang, atau parsial) dengan hukum *al-Ashāl* yang telah ditentukan *nāsh* berdasarkan '*illat* (sifat yang permanen). Dalam pelaksanaan *al-Qiyās* kedudukan '*illat* merupakan unsur utama karena sebagai "penyebab" yang menimbulkan hubungan "kausalitas" hukum. Metode analogi ini diterima secara umum di kalangan mazhab Sunni. Dengan metode yang sama, pengikut Mu'tazilah, al-Qadi Abd al-Jabbar (w. 1025 M) lebih rasional dalam penggunaan *al-Qiyās*. Menurutnya '*illat* dengan sendirinya memiliki konsekuensi hukum, meskipun tanpa adanya petunjuk syara.²⁷ Ini artinya terdapat perbedaan antara *al-Qiyās* dalam mazhab Syafi'i yang mengharuskan adanya relasi terhadap *nāsh* dengan *al-Qiyās* dalam Mu'tazilah yang tidak mewajibkan terelasi dengan *nāsh*. Sayangnya mazhab fikih Mu'tazilah tidak berkembang signifikan, dan jarang dikutip

²² Muhammad as-Syafi'i, *Ar-Risalah* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009), 413.

²³ Watt, *Islamic Philosophy*, 56-57.

²⁴ Fati' ad-Duraini, *al-Manāhij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi at-Tasyri' al-Islami* (Damaskus: Dar al-Kitab al- Hadis, 1975), 312.

²⁵ Watt, *Islamic Philosophy*,. 56.

²⁶ As-Syafi'i, *Ar-Risalah*., 413.

²⁷ Al-Qadli Abu Husain Abd al-Jabbar, *Al-Mughni fi Abwābi at-tauhidi wa Adli wa Zāratu al-tsaqafah wa al-Irsyad al-Qaumi*, t.t., 285.

ulama setelahnya. Hal ini sebagai konsekuensi perselisihan dengan mazhab Sunni mengarah pada sikap antara keduanya terhadap sumber pengetahuan dalam arti filosofis.²⁸

Metode berfikir yang menyerupai konsep berpikir filsafat, dan logika dalam bentuk praktisnya juga ditemukan diantara para tokoh terkemuka di kalangan Muslim awal. Terdapat beberapa *adagium* yang menyerupai silogisme Aristoteles, dan *adagium* tersebut disandarkan kepada Nabi Muhammad. Semisal hadis yang menyatakan “Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap khamer itu haram.”²⁹ Meskipun belum disebutkan kesimpulan sebagai kata penutup, namun penyusunan kalimat sistematis ini menjadi perhatian penting, dan pemikiran hukum Islam. Atas hal tersebut, beragam kemungkinan akan memberikan interpretasi, apakah filsafat, dan logika serta turunannya dikenal oleh tokoh pra-Islam di Arab, dan atau apakah hal tersebut murni hasil dari pemikiran original Arab. Demikian pula dalam salah satu instruksi Khalifah Umar ibn al-Khattab (w. 644 M) sebagai petunjuk dalam memecahkan masalah-masalah hukum yang diajukan rakyatnya. Pesan sederhana namun memberikan pengaruh signifikan dalam penarikan kesimpulan hukum secara induktif (*istiqrā’ naqishāh*). Generalisasi atas segala hal yang serupa, dan sama dengan mengkiaskan segala persoalan kepada hal-hal yang sebanding.³⁰ Narasi ini menempatkan nalar rasional sebagai sistem berpikir secara induktif yang diaplikasikan dalam perumusan *al-Qawāid al-Fiqhiyāh*. Ulama di kalangan mazhab Hanafi, dan Syafi’i secara umum menjadikan induktif (*istiqrā’ naqishāh*) sebagai kerangka berpikir dalam pengembangan kaidah fikih sebagai penerapan hukum (*tathbiq al-ahkām*). Dalam hal ini, banyak ditemukan *adagium* yang populer meskipun tidak terkonfirmasi pada *nāsh* namun, telah melibatkan proses yang berlapis dari

²⁸ Rosenthal, *Knowledge Triumphant: The Concept*, 232–33.

²⁹ Ibn Hajar, *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*, t.t., 265.

³⁰ Jalaluddin As-Suyuthi, *al-Asybah wa Nazhāir fi Qawāid wa Furu’ Fiqhi asy-Syafi’i* (Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1971), 33.

telaah teks atas relasi, keserupaannya dengan nash, analisis linguistik, dan kekuatan logisnya dan penalaran induksinya, sehingga mampu berdaya *hujjah*.

Berdasarkan narasi di atas, filsafat dan logika Hellenisme dalam bentuk praktisnya menjadi instrumen pemikiran hukum Islam merupakan fokus utama penelitian yang penting. Penelitian ini membuktikan, dan menganalisis ada atau tidak adanya domestikasi dan formalisasi budaya Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan perdebatan teoritis di atas, secara umum terdapat jarak antara pengabstrakkan yang dihasilkan peneliti Orientalis dengan peneliti Muslim terkait Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam. Kontra abstraksi ini menimbulkan kegelisan akademik sekaligus memberikan peluang peneliti untuk memperdebatkan tentang relasi awal Hellenisme dengan Islam, dan mempertajam pada aspek domestikasi dan formalisasi pada pemikiran hukum Islam. Untuk itu, setidaknya terdapat tiga rumusan pertanyaan yang perlu dicarikan jawaban penelitian ini:

1. Bagaimana relasi Hellenisme dalam proses domestikasi dan formalisasi hukum Islam pada masa Abbasiyah (750–950 M)?
2. Mengapa Hellenisme mendorong terjadinya domestikasi dan formalisasi dalam pemikiran hukum Islam?
3. Apa implikasinya terhadap perkembangan struktur dan metodologi hukum Islam?

C. Tujuan

Penelitian ini memiliki tiga tujuan yang akan dicapai sebagaimana pendalaman pada rumusan masalah:

1. Menganalisis bentuk relasi Hellenisme dalam proses domestikasi dan formalisasi hukum Islam pada masa Abbasiyah (750–950 M), dengan menelusuri jejak pengaruh

filosafat dan rasionalitas Yunani dalam dinamika pemikiran hukum Islam.

2. Menjelaskan alasan filosofis, historis, dan epistemologis yang menyebabkan Hellenisme mendorong terjadinya domestikasi dan formalisasi dalam konstruksi pemikiran hukum Islam.
3. Menguraikan implikasi dari proses domestikasi dan formalisasi tersebut terhadap perkembangan struktur dan metodologi hukum Islam, khususnya dalam aspek sistematika ijtihad, kodifikasi hukum, dan peran otoritas keilmuan.

D. Telaah Pustaka

Diskursus Hellenisme dan pemikiran Islam selalu aktual di kalangan sejarawan, filsuf, fuqaha, dan para pemikir serta peneliti kekinian dalam studi Islam. Baik dari kalangan *outsider*, semi *outsider*, dan *insider* terkemuka. Deretan nama dengan *outsider perspective* semisal J. G. Droysen, Shelomo Dov Goitein, Philip K. Hitti, W. Montgomery Watt, Bernard Lewis, Ignaz Goldziher, Joseph Schacht, Marshal Hodgson, Franz Rosenthal dan lainnya telah banyak mengabstraksikan kontribusi Hellenisme dan dalam tradisi pemikiran Islam. Mereka adalah para ahli filologi dan penulis abad XVIII hingga XXI yang banyak melakukan telaah kitab-kitab berbahasa Arab klasik,³¹ buku berbahasa Ibrani, Suryani dan Latin dengan sudut pandang dan projek akademik Barat. Disamping itu terdapat nama semisal Majid Fakhry dan Wael B. Hallaq dengan latar belakang seorang Muslim namun mengikuti perspektif akademik Barat. Kontribusi

³¹ Dalam historiografi Islam periode klasik merujuk tahun 622 M hingga 1258 M. Istilah ini digunakan sejarawan modern seperti Tarif Khalidi, Franz Rosenthal, G.E. Von Grunebaum, M.A.J. Beg, dan George Mikdasi. Namun, Nizar Ahmad Faruqi, Martin Hinds, dan Watt lebih suka menyebut periode ini sebagai “Islam awal.” Nurul Hak, “Classical Islamic Historiography in Early Moslem and Orientalist Historiographical Works,” *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* Volume 3, Number 2 (2020): 218.

mereka sesuai bidang masing-masing yang tergambarkan dan terakumulasi dalam proyeksi sejarah Islam, termasuk bidang hukum yang banyak mendapat perhatian sesuai konteks zaman, tempat dan peradaban. Beberapa literasi yang menjadi pembanding atas pemikiran Orientalis semisal Seyyed Hossen Nashr, Ali as-Sami an-Nassyar, dan Abid al-Jabiri secara kritis, dan tetap berakar pada akar keilmuan Islam Arab (*insider perspective*). Berikut adalah pemotretan atau abstraksi dari kitab abad klasik yang dilakukan oleh sejarawan, filsuf dan peneliti mutakhir yang relevan dalam kajian, baik *turats*, buku, jurnal ataupun sumber lainnya.

Beberapa buku membahas diskursus Hellenisme dan relasinya terhadap pemikiran Islam yang ditulis antara abad XIV sampai menjelang XXI menjadi bagian penting terkait proyeksi pemikiran Hellenisme bidang filsafat serta turunannya, sains, hukum, ekonomi, dan politik masa Daulah Abbasiyah yang dilakukan para peneliti diantaranya adalah: Shelomo Dov Goitein. Dalam tulisannya, *Between Hellenism and Renaissance-Islam, the Intermediate Civilization* memberikan perhatian penting dalam perdebatan terkait filologi Hellenisme dalam dunia Islam Abad Pertengahan (850-1250 M). Goitein menjelaskan proses Hellenisasi terhadap orang Kristen Syiria, dan Persia yang melakukan banyak pekerjaan penerjemahan karya Yunani Kuno sedemikian rupa, sehingga keseluruhan korpus ilmu pengetahuan Hellenisme menjadi tersedia di Arab.³² Menurutny hasil pekerjaan tersebut menimbulkan adanya fusi Hellenis ke tradisi lokal.³³ Karya Goitein hanya sepintas terkait dengan pengaruh peradaban Hellenistik dan transmisi ilmu pengetahuan dalam pemikiran Islam sehingga tidak memberikan penjelasan secara spesifik terkait Hellenisme dalam hukum Islam.

³² S.D. Goitein, "Between Hellenism and Renaissance-Islam , the Intermediate Civilization," *JSTOR: The Journal of Hellenic Studies Islamic Studies* 2(2), (1963): 217-233.

³³ *Ibid.*, 229.

W. Montgomery Watt, dalam *Islamic Philosophy and Theologi* penulis merepresentasikan filsafat Hellenisme sebagai epistemologi bangunan pemikiran teologis terhadap sekte-sekte Islam awal sejak akhir pemerintahan Ustman ibn Affan (w.656 M). Watt memotret Hellenisme sebagai salah satu proyek intelektual Abbasiyah. Menurutnya, dekade tersebut fase interaksi budaya Hellenisme secara umum, termasuk bidang filsafat yang dibutuhkan dalam argumentasi untuk membangun dasar-dasar pengetahuan³⁴ di kalangan Muslim yang disebut *The Flowering of Philosophy*.³⁵ Dalam karya *The Political Attitude of Mu'tazilah*, Watt mengungkapkan pemikiran, dan sikap politik mazhab Mu'tazilah masa Abbasiyah. Menurut Watt, orang-orang Muslim yang memprakarsai spekulasi filosofis-logikal dan telah membuat Mu'tazilah terkenal adalah Abu al-Hudail al-'Allaf, Ibrahim an-Nazzam dan Bishri al-Mu'tamir yang aktif pada masa Harun ar-Rasyid (w. 809 M) dan al-Makmun (w. 833 M).³⁶ Watt juga menganalisis relasi politik Mu'tazilah dalam mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan Abbasiyah. Kedua karya Watt ini tidak mendiskusikan sama sekali tentang Hellenisme pada aspek domestikasi dan formalisasi hukum Islam.

Sayyed Hossein Nashr, berhasil memadukan antara agama, filsafat dan sains. Dalam tulisanya *Islam: Religion, History and Civilization*. Nashr melihat peralihan politik Abbasiyah fase awal sebagai kelanjutan Daulah Umayyah dalam bidang kodifikasi syariat Islam sebagai penguatan kekuasaan dalam mempertahankan kesatuan umat. Abbasiyah telah mengakomodir berbagai lembaga, dan menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi pemerintah. Nashr membahas sepintas tentang asal usul falsafah³⁷ yang lahir melalui kontemplasi

³⁴ Watt, *Islamic Philosophy*, 54–55.

³⁵ *Ibid.*, 43.

³⁶ *Ibid.*, 38–57.

³⁷ Falsafah dimaknai sebagai “al-Hikmah” yaitu kebijaksanaan Ibrahim Unais dkk., *al-Mu'jam al-Wasith* (Kairo: Lembaga Bahasa Arab Kairo, t.t.), 19.

intelektual yang diilhami al-Qur'an dengan realitas keagamaan umat Islam secara universal. Bermula transliterasi buku-buku Hellenisme ke dalam bahasa Suryani, Persia, Arab telah menghasilkan bentuk baru tradisi Hellenistik yang berakulturasi dengan peradaban Muslim Arab. Tradisi Hellenistik mengkultus secara tersendiri, dan berakulturasi secara intens dengan pewahyuan Islam. Perpaduan kebudayaan Persia pra-Islam dengan filsafat berpeluang mempengaruhi para pemikir Muslim di Baghdad. Hasil pemikirannya menunjukkan bahwa, filsafat Islam lahir melalui pemikiran ide-ide Yunani dan pewahyuan Islam. Perpaduan keduanya disebutnya sebagai "falsafah profetik". Dengan demikian, menurut Nashr, munculnya filsafat Islam bukan transmisi filsafat Aristoteles yang sebagaimana diklaim oleh filsuf Barat Modern.³⁸ Akan tetapi lebih tepat sebagai bentuk Neoplatonisme³⁹ yang dominan pada ajaran Aristotelian. Meskipun demikian Nashr tidak melakukan eksplorasi mendalam terkait peranan filsafat dan ataupun logika pada proses pembentukan hukum Islam.

Oliver Leaman menulis dalam karyanya *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy* meneliti ciri-ciri filsafat Islam klasik dan menawarkan penjelasan rinci tentang para pemikir individu utama. Hal ini berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya yang memperlakukan subjek hanya sebagai kepentingan historis. Leaman menawarkan analisis argumentatif sebagai kunci dalam filsafat Islam, sehingga pembaca dapat terlibat dengan mereka, dan menilai kekuatan serta kelemahannya. Menurut Leaman, filsafat Yunani merupakan bagian budaya orang-orang Kasdim (Irak Kuno), hingga sampai

³⁸ Sayyed Hossein Nashr, *Islam: Religion, History and Civilization*, Ed: Arvind Sharma dalam *Our Religion*, 487.

³⁹ Unsur pikiran Yunani yang paling berpengaruh dalam pemikiran falsafah Islam adalah Neoplatonisme. Suatu ajaran yang mengandung unsur tauhid dan berpangkal pada Plotinus (w.270 M). Plotinus diperkirakan seorang mistikus Mesir yang mengalami Hellenisasi. Untuk memahami ajarannya, maka perlu unsur dalam ajaran Plato, Aristoteles, Neopythagoras dan Stoic. Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 2 ed. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992), 204-212.

Mesir, dan akhirnya sampai Suriah dan ditransmisikan melalui komunitas Kristen ke Arab.⁴⁰ Argumen ini menunjukkan siklus filsafat yang memang sudah ada dikenal di dunia Timur, namun tidak memberikan penjelasan bagaimana proses interaksi sejarahnya. Menariknya, perbedaan filosofis muncul dalam teologi Islam tanpa hubungan langsung yang jelas dengan filsafat, melainkan melalui pengembangan aturan penalaran hukum yang tepat.⁴¹ Meskipun demikian tidak ditemukan kajian Leaman yang secara spesifik mengarah pada domestikasi dan formalisasi hukum.⁴²

Majid Fakhry dalam karyanya, *A History of Islamic Philosophy*, mengungkapkan warisan-warisan tradisi Hellenisme yang menimbulkan diskursus panjang di kalangan ahli hukum awal, dan teolog tradisional terkait pengaruh filsafat sebagai dasar teologis dan semangat umat Muslim dalam penyelidikan ilmiah. Tingkat loyalitas di antara pemikir Muslim sangat variatif terhadap filsafat dan logika Yunani. Menurutnya pengaruh lahirnya filsafat fase awal berinteraksi dengan para pemikir Muslim secara bersamaan. Pada aspek historisitas, Fakhry menunjukkan kontak budaya Hellenisme terhadap pemikiran Islam jauh lebih awal dari pada penjelasan Watt.⁴³ Menurut Fakhry, memasuki abad ke tujuh, Mesir (Alexandria) merupakan sentral warisan peradaban Hellenisme. Demikian pula Suriah dan Irak setelah penutupan pusat studi di Athena.⁴⁴ Fakhry membuktikan bahasa Yunani memainkan peran penting di Haran (Suriah Utara) dan Jundishapur (Irak) sejak awal abad keempat Masehi⁴⁵ hingga beberapa khalifah Umayyah di akhir pemerintahan. Menurutnya, Hellenisme berbaur ke seluruh

⁴⁰ Leaman, *An Introduction*, 17.

⁴¹ *Ibid.*, 7.

⁴² Goldziher, *Introduction to.*, 40-44.

⁴³ Fakhry, *A History of Islamic Philosophy*, 1-19.

⁴⁴ Beberapa kota yang menjadi pusat Hellenisme di kedua daerah tersebut adalah: Antiokhia, Harran, Qinessrin di Suriah Utara, dan Nasibis dan Ras'aina di Irak. Majid Fakhry, 4.

⁴⁵ Fakhry, *A History of Islamic*, 2.

elemen yang dihasilkan pada fase kreatifitas di mana orang Arab Muslim disibukkan dengan tugas menyelaraskan tradisi bukan hanya filsafat, dan dogma Islam, namun juga unsur-unsur lain dalam kebudayaan Hellenisme.⁴⁶ Namun Fakhry tidak melakukan eksplorasi pada aspek domestikasi dan formalisasinya terhadap hukum.

Ignaz Goldziher, dalam *Introduction to Islamic theology and law* mengungkapkan, hadis merupakan cerminan langsung dari aspirasi komunitas Islam dan menjadi dokumen yang sangat berharga bagi perkembangan tujuan keagamaan Islam di luar al-Qur'an. Dia mengabstraksikan tidak hanya dalam aspek hukum dan kebiasaan, tetapi juga dalam bidang teologi dan doktrin politik. Menurut Ignaz, Islam tidak hanya menghasilkan ajaran, dan hukum secara mandiri, tetapi juga mengadopsi berbagai unsur dari luar. Dia mengklaim bahwa, unsur-unsur asing semisal hukum Romawi yang dipinjam sering kali dikemas dalam bentuk hadis sehingga mengalami proses asimilasi yang membuat asal-usulnya sulit dikenali. Sayangnya klaim tersebut tidak disertai bukti yang kuat. Karya Ignaz ini berkaitan dengan kajian yang dilakukan oleh penulis dalam tentang adanya pengaruh budaya asing dalam proses pemikiran Islam, namun terjadi perbedaan dimana Ignaz terfokus pada hukum Romawi dan penulis pada aspek domestikasi dan formalisasi budaya Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam.

Pemikiran Wael B. Hallaq, dalam bukunya, *The Origins and Evolution of Islamic Law*, menjelaskan proses pembentukan hukum Islam bahwa, berdasarkan bukti arkeologis dan epigrafik Arab pada umumnya atau Hijaz secara khusus. Sebelum kebangkitan Islam awal abad ketujuh, Arabia telah menjadi bagian integral dari Timur Dekat.⁴⁷ Hal tersebut menyajikan catatan penting yang mencakup budaya hukum Timur, hukum

⁴⁶ *Ibid.*, 21–22.

⁴⁷ Wael B. Hallaq, *The Origins and Evolution of Islamic Law* (New York: Cambridge University Press, 2005), 25.

adat Arab, reformasi penafsiran al-Qur'an dan penalarannya. Arab sebagai penakluk atas daerah-daerah baru memiliki ragam budaya yang mendominasi daerah kekuasaannya. Hal tersebut memiliki efek mendalam terkait bagaimana para pemikir Muslim memahami pada fase pembentukan hukum Islam dan unsur-unsur yang terlibat di dalamnya. Menurutnya, hukum Islam berkembang di bawah pengaruh budaya, politik, dan kultur sosial dimana peradaban tersebut sedang berlangsung. Lebih lanjut, Hallaq mengkritik keyakinan kaum orientalis tentang penyerapan elemen budaya masyarakat oleh orang Islam di daerah taklukan semisal Bizantium-Romawi, Persia, Suriah, dan Irak sebagai akun utamanya dan lokus transmisi dalam bidang hukum. Hallaq juga memberikan kritik dan asumsi-asumsi atas kegagalan dalam penelitian terbaru, kecuali dalam beberapa kasus tertentu.⁴⁸ Kajian di atas memberikan pengaruh penting dalam studi hukum Islam dan berkaitan dengan riset yang dilakukan penulis pada aspek transformasi ilmu pengetahuan Hellenisme, namun tidak ditemukan domestikasi dan formalisasi ke dalam pemikiran Islam.

Giovanna Lelly dalam karya *Arab-Islam Reception and Development of Hellenistic Science* menyampaikan hasil risetnya terhadap dua model penerimaan Hellenisme dalam studi Islam pada abad ke-20 yaitu, model Indo-Eropa dan Hellenistik kosmopolitan.⁴⁹ Model Indo-Eropa lebih menekankan pada heterogenitas atau keterasingan antara Yunani dan Islam. Sedangkan Hellenistik kosmopolitan lebih terlihat homogenitas kekerabatan dan menekankan kesinambungan. Geovanna Lelly membedakan antara jalur filologi dan lisan dalam mentransmisikan pengetahuan. Menurutnya transmisi sains kuno Arab tidak terbatas pada transliterasi buku Yunani kedalam Arab sebagaimana para sejarawan sebelumnya.⁵⁰ Namun lebih dari itu,

⁴⁸ *Ibid.*, 4.

⁴⁹ Giovanna Lelly, "Arab-Islam Reception and Development of Hellenistic Science," *Advances in Historical Studies* 4 (2015), 30.

⁵⁰ *Ibid.*, 33.

relasi Yunani dengan Islam telah terhubung sejak Arab pra-Islam. Kajian ini, secara umum berkaitan disertasi yang penulis susun, namun terdapat perbedaan pada fokus spesifiknya, di mana penyusun mengembangkan pada domesitikasi, dan formalisasi tradisi Hellenisme dalam hukum yang tidak ditemukan dalam karya Giovanna Lelly.

Franz Rosenthal, dalam *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam* menggambarkan pengetahuan sebagai konsep pendorong dalam peradaban Islam dan kemudian mengkajinya secara mendalam. Rosenthal memetakan perkembangan intelektual Islam dengan menganalisis berbagai disiplin ilmu, mulai dari kajian al-Qur'an, kalam (teologi), tasawuf, filsafat, hingga sejarah sosial. Dia menunjukkan bagaimana konsep pengetahuan dalam Islam tidak terkotak-kotak, melainkan bersifat organik dan saling terkait, mencerminkan tradisi keilmuan yang luas dan multidisipliner. Unsur-unsur dari beragam pemikiran Hellenisme meresap ke dalam Islam setelah terjadi kontak dengan wilayah yang lebih mendalam atas peradaban Arab sebagai tempat pusat lahirnya Islam.⁵¹ Menurutnya, kemungkinan besar logika Aristotelian termasuk di antara materi Hellenisme yang tersedia dalam terjemahan bahasa Arab, dan sangat mungkin telah memberikan pengaruh pada awal kekhawatiran Muslim tentang pengetahuan.⁵² Rosenthal telah melakukan kajian mendalam pada relasi budaya Hellenisme dengan pemikiran Islam secara umum, sehingga tidak memberikan kajian khusus tentang bagaimana budaya Hellenisme terlibat dalam pemikiran hukum Islam.

Ali Sami an-Nassyar dalam *Manāḥij al-Baḥṡ 'inda Mufakkirī al-Islām*, telah melacak metodologi Islam melalui dua disiplin otentik dalam Islam, yaitu *kalam* dan *ushul fikih*.⁵³ Dia

⁵¹ Rosenthal, *Knowledge*, 43.

⁵² *Ibid.*, 195.

⁵³ Al-Nassyār, *Manāḥij*, 9.

mengungkap hasil kecerdasan umat Islam dalam membangun metodologi, namun bukan dari karya-karya yang ditulis filosof Muslim, karena mereka berada terpisah, dan terasing dari arus utama pemikiran Islam, melainkan melalui dalam karya pemikir Muslim sejati, para ilmu kalam, ahli fikih, dan ushul. An-Nassyar melakukan studi mendalam terhadap logika Aristotelian yang dianggap penuh keraguan dan skeptisisme. Sebab, logika adalah metode pencarian ilmu dalam tradisi intelektual dan filsafat Yunani, khususnya filsafat. Sementara Islam menolak ilmu-ilmu pemikiran Yunani secara keras, dan memerangnya dengan sengit.⁵⁴ Karya an-Nassyar tersebut sangat penting dalam mengungkapkan kajian epistemologi hukum Islam yang berkaitan dengan kajian penulis, namun berbeda dengan kajian penulis yang berangkat dari dua lapisan pemikiran umat Islam berkontestasi fase awal Abbasiyah.

Abid al-Jabiri dalam *Takwinu al-Aql al-Arabi* mengungkapkan, bukti-bukti sejarah memaksa untuk mengakui hanya Yunani Kuno, Arab dan Eropa yang mempraktikkan pemikiran teoritis rasional, ilmiah dan filosofis, dimana pemikiran akal secara sistematis menduduki tingkat rasional tertinggi dibandingkan dengan berpikir menggunakan akal semata.⁵⁵ Eropa telah mewarisi filsafat Yunani Klasik melalui pintu Romawi. Filsafat yang berkembang di Eropa menekankan dua prinsip utama yaitu, pertama adanya keselarasan antara akal dan sistem alam, dan yang kedua, akal menemukan dirinya dalam alam melalui suatu interaksi. Dalam ini, akal dianggap sebagai alat untuk memahami dan mengungkapkan hukum alam yang mengatur dunia. Berbeda dengan nalar ketimuran dalam konteks budaya Arab-Islam, berfokus pada relasi tiga kutub utama, yaitu Allah (wahyu), manusia, dan alam. Al-Jabiri mencoba menyelaraskan menjadi tiga kutub menjadi dua sebagaimana nalar Yunani yang berkembang di Eropa. Allah di satu sisi dan

⁵⁴ *Ibid.*, 10-11.

⁵⁵ Al-Jabiri, *Takwinu al-Aql al-Arabi*, 16-18.

manusia di sisi lainnya, sedangkan alam dalam konteks ini mengalami kekurangan peran yang signifikan. Hampir sejajar dengan ketidakhadiran peran Allah dalam struktur pemikiran Yunani Klasik.⁵⁶ Al-Jabiri juga menyoroti dan membandingkan prinsip-prinsip rasionalitas dalam tradisi Yunani Klasik yang berkembang di Eropa, yang menekankan harmoni antara akal, dan alam dengan nalar Arab-Islam yang melibatkan hubungan antara Allah, manusia, dan alam.

Kajian al-Jabiri ini berkaitan penelitian yang dilakukan penulis sama-sama mengungkapkan budaya Hellenisme dan pengaruhnya pada epistemologi atau nalar berpikir Muslim Arab terhadap kalam dan hukum. Akan tetapi tidak memberikan perhatian khusus sebagaimana yang dilakukan penulis pada aspek domestikasi hukum dan formalisasinya.

Berdasarkan beberapa pembacaan buku, dan artikel yang ditulis oleh para pendahulu dari kalangan orientalis *outsider* murni yang memiliki fokus dalam studi Islam mulai dari Shelomo Dov Goitein, W. Montgomery Watt, Ignac Goldziher, Giovanna Lelly, Oliver Leaman, dan Franz Rosenthal. Kemudian dari kalangan Muslim dengan pendekatan akademik Barat dan bekerja pada institusi Barat semisal Wael B. Hallaq, dan Majid Fakhry. Sebagai tokoh pembanding *insider* murni semisal Sayyed Hossein Nashr, Ali Sami an-Nassyar hingga al-Jabiri. Deretan nama-nama tersebut telah melakukan penelitian mendalam terhadap pemikiran Islam pada masa Islam abad Klasik, dan relasinya terhadap budaya Hellenisme, namun bentuk penyajiannya dipresentasikan secara global pada aspek pemikiran Islam, kecuali dua nama terakhir, meskipun demikian semuanya tidak mengungkapkan secara spesifik pada aspek domestikasi dan formalisasinya hukum Islam.

⁵⁶ *Ibid.*, 28–29.

E. Kajian Teori

Penyebutan kata “Hellenisme” merupakan istilah yang kompleks dalam studi kebudayaan Yunani Kuno. Hellenisme merujuk pada kebudayaan orang Yunani Kuno yang menyebut diri mereka sebagai orang *Hellen* dengan bahasa asal “Ἑλένη” (Helénē). Kata “*Hellen*” ini berbeda dengan “*Greek*”, atau “*Graeci*” yang berasal dari penyebutan orang Romawi dan berlaku di Eropa saat ini. Untuk menghindari bias makna antara penyebutan Hellenisme dan Hellenistik, maka tulisan mengikuti teori Ash Shaikh Mir Asedullah Quadri yang menjelaskan bahwa, Hellenisme merujuk suatu kebudayaan orang Hellen, (Yunani Kuno), sedangkan Hellenistik merupakan suatu periodeisasi. Penentuan Hellenistik didasarkan pada kematian Alexander Agung hingga munculnya kekaisaran Romawi.⁵⁷ Dengan demikian, Hellenisme jika dilihat dari segi periodeisasinya termasuk Pra-Hellenistik yang disebut sebagai Yunani Klasik antara tahun 600-300 SM. Termasuk figur Thales (w. 546 SM) dari Miletos, Socrates (w. 399 SM) dari Athena, Plato (w. 347 SM) dan Aristoteles (w. 322 SM) secara kultural adalah Yunani Kuno.⁵⁸ Perlu ditegaskan juga, bahwa Yunani Kuno bukanlah “*nation-state*,” tetapi terdiri dari banyak polis (kota-negara) yang sering bersaing atau bahkan saling berperang. Mereka disatukan secara kultural yaitu melalui: bahasa, agama (mitologi) budaya (teater, olimpiade) dan kesadaran sebagai “orang *Hellen*”

Adapun Hellenistik merupakan periode interaksi kebudayaan Hellenisme dengan kebudayaan lokal daerah koloni. Hal ini dibedakan dua jalur interaksi yaitu interaksi antara 31

⁵⁷ Bernard Lewis dan Philip K. Hitti, menggunakan istilah “Hellenisme” untuk merujuk pada adopsi budaya Yunani, baik Yunani kuno atau Yunani setelah kematian Alexander hingga masa Romawi Barat. Lihat, Pepen Irgan Fauzan dan Ahmad Khoirul Fata, “Hellenisme in Islam: The Influence of Greek in Islamic Scientific Tradition,” *Epistémé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 2, (December 2018): 410.

⁵⁸ Ash- Shaikh Mir Asedullah Quadri, “Does Islam share Commonalities with Hellenistic Philosophies?,” *CIFIA Global Journal*, Vol. 1, (July 2020): 1.

SM- 456 M dengan kekaisaran Romawi Barat dan antara 476-1453 M dengan kekaisaran Romawi Timur (Bizantium) sebelum Ottoman mengambil alih Konstantinopel (Istanbul) pada 29 Mei 1453 M.⁵⁹ Hasil interaksi Hellenisme dengan kekaisaran Romawi Barat disebut Hellenisme Barat, sedangkan Hellenisme yang berinteraksi dengan Romawi Timur sebagai Hellenisme ketimuran yang meliputi daerah-daerah semisal Haran (Syiria), Mesir dan Jundi Shapur (Irak).

Kebudayaan⁶⁰ Hellenisme meliputi hal-hal yang terkait dengan Tuhan, agama, hukum,⁶¹ moral, falsafah, budaya,⁶² dan sains.⁶³ Kajian kebudayaan ini dibedakan menjadi dua disiplin yang berbeda. Pertama kebudayaan yang terkait dengan mitologi sebagai cermin masyarakat awal Yunani.⁶⁴ Kebudayaan mitologi terekam karya sastra yang mengandung konsepsi dan dongeng sakral terkait dengan kepercayaan politeisme.⁶⁵ Adapun disiplin yang kedua adalah hasil pemikiran terkait aspek filsafat, logika, hukum, politik, dan sains. Unsur-unsur Hellenistik tersebut sangat kompleks maka dalam tulisan ini membatasi pada aspek filsafat dan logika Aristotelian sebagaimana dalam bagan struktur intelektual Hellenisme dan Islam.

⁵⁹ *Ibid.*, 1.

⁶⁰ Tylor mendefinisikan kebudayaan sebagai keseluruhan hal yang kompleks mencakup perangkat, institusi, pengetahuan, kepercayaan, adat istiadat, hukum, moral, seni, etika, hukum dan adat yang terkait dengan masyarakat. Edward Burnett Tylor, *Primitive Culture*, vol. Vol. 1 & Vol. 2 (London: John Murray, 1920), 1.

⁶¹ Robert B. Kebric, *Greek People*, Ed. iv, (Boston: Mc Graw-Hill Companies, 2005), 38.

⁶² Mc. Nall Burns and Philip Lee Ralp, *Civilizations from Ancient to Contemporer*, I (W.W. Norton Company, 1963), 247.

⁶³ Kebric, *Greek People*, 230 dan 239.

⁶⁴ Dessa Meehan, "Containing the Kalon Kakon: The Portrayal of Women in Ancient Greek Mythology," *Armstrong Undergraduate Journal of History* 7, no. 2 (2017): 8.

⁶⁵ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. iii (Balai Pustaka, 2018), 1100.

No	Kategori	Hellenisme		Islam	
1	Sumber	a.	Akal	a.	Wahyu
		b.	Sistem kerja alam	b.	Akal
				c.	'Urf
2	Metode	a.	Kausalitas (Sebab-Akibat)	a.	Bayānī
		b.	Deduktif/ Logika	b.	Burhānī (al-Qiyās, dan lainnya)
		c.	Induktif /Penyimpulan		
3	Isi	a.	Manusia	a.	Tuhan
		b.	Alam	b.	Manusia
				c.	Alam

Bagan 1. Struktur intelektual Hellenisme dan Islam

Struktur intelektual Yunani diatas menempatkan filsafat dan logika pada kedudukan yang sama. Menurut Aristoteles, logika dalam konteks kedudukanya sebagai pengantar filsafat, akan tetapi filsuf Stoik menempatkan bagian dari filsafat dan akhirnya disintesis para komentator Alexandria yang mengakomodir keduanya sehingga sebagai mukaddimah sekaligus filsafat.⁶⁶ Di antara bagian dari kajian filsafat adalah konsep “kausalitas” atau dalam bahasa Yunani “αἰτία” (*aitía*) yang berarti “sebab” atau “alasan utama.” Aspek kebenarannya metode ini didasarkan pada sumber “akal”. Dalam Hellenisme, konsep kausalitas digunakan dalam penyelelidikan terhadap alam kosmik.

Adapun logika “Λογική” (*logiké*) adalah bentuk feminin dari “λογικός” (*logikós*) yang berarti “bersifat rasional atau logis.” Logika sebagai disiplin yang sistematis sepenuhnya bermula dari Aristoteles, yang mengorganisasi banyak

⁶⁶ ‘Al-Nassyār, *Manāhij.*, 36.

penyelidikan logis dari para pendahulunya.⁶⁷ Logika merupakan sistem berpikir secara sistematis dengan kata kunci sebagai premis. Baik dalam bentuknya “umum ke khusus” yaitu berpikir deduktif semisal silogisme, dan ataupun dalam bentuk sistem berpikir induktif melalui penyimpulan dari “khusus ke umum.” Sistem berpikir ini didasarkan pada sumber “akal.” Dalam Hellenisme, sistem berpikir ini sejak awalnya sebagai metode berpikir dalam pencarian kebenaran pemikiran terhadap kehidupan, dan alam kosmik. Logika yang dikembangkan oleh para pemikir Muslim tidak monoton dari Organon karya Aristoteles, akan tetapi telah melalui proses dari para filsuf dalam konteks Aristotelian dan juga mengapresiasi unsur-unsur Peripatetik dan Neoplatonisme.⁶⁸ Logika dalam bentuk praktisnya melalui para komentator (*syāriḥ*) dipilahkan menjadi dua bagian. Pertama adalah *taṣawwur* (konsepsi atau pembentukan pengertian) dan kedua adalah *taṣdīq* (pembenaran atau penilaian).⁶⁹ Logika *taṣdīq* menjadi instrumen terpenting dalam menguraikan cara berpikir untuk mendapatkan suatu pengetahuan, baik umum ataupun agama secara pasti dan meyakinkan berdasarkan penalaran yang bersumber dari ra’yu.

Adapun istilah “domestikasi” dalam bahasa Yunani “δαμάζω” (*damázō*), dari akar kerja “δαμάζειν” (*damazein*) yang artinya “menundukkan”, “menaklukkan”, “mengendalikan” atau “memperjinakkan (hewan liar).” Dalam KBBI kata “domestikasi” dioperasionalkan penjinakan hewan liar agar dapat dimanfaatkan oleh manusia.⁷⁰ Michael D. Purugganan (2020) dalam “*what is domestication?*” kata domestikasi awalnya dioperasionalkan sebagai proses penjinakan binatang. Kemudian cakupannya menjadi luas, namun bersifat ketat terkait

⁶⁷ Edward N. Zalta, dkk., *Stanford Encyclopedia of Philosophy: Ancient Logic* (Stanford: Stanford University, 2020), 1.

⁶⁸ Al-Nassyār, *Manāḥij* ., 35.

⁶⁹ *Ibid.*, 44.

⁷⁰ BPPB Kemendikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, vol. v (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 2018), 403.

fenomena yang unik.⁷¹ Semisal bangsa Yunani mengenal istilah domestikasi dengan “*damazein*,” namun dioperasionalkan pada seorang pria yang menjinakkan wanita tanpa persetujuan sang wanita.⁷²

Domestikasi dalam konteks ini dioperasionalkan sebagai proses mengambil suatu produk budaya, gagasan, atau hasil pemikiran dari bangsa atau peradaban lain ke dalam lingkungan baru, dengan tujuan untuk dikembangkan dan disesuaikan dengan konteks sosial, budaya, dan intelektual yang berbeda. Domestikasi tidak sekadar penyalinan atau penerimaan pasif, tetapi merupakan usaha kreatif untuk mengolah, menyaring, dan menyesuaikan suatu pemikiran asing agar dapat berkembang, dan memberi manfaat dalam lingkungan baru. Dalam peradaban Islam, proses domestikasi ini terjadi secara sistematis, terutama pada masa kejayaan Islam sekitar abad ke-8 hingga ke-10. Para ahli fikih, filsuf, dan sejarawan Muslim memandang warisan intelektual dari peradaban luar khususnya budaya Hellenisme menjadi instrumen untuk mengembangkan hukum, sehingga tidak berkutat hanya pada epistemologi *bayāni*. Dalam proses inilah terjadi transformasi pemikiran asing mengalami domestikasi, adaptasi, penyaringan nilai, hingga akhirnya melahirkan bentuk pemikiran baru yang berciri khas Islam. Proses domestikasi ini menunjukkan bahwa peradaban Islam bersifat terbuka, dinamis, dan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan nilai-nilai eksternal tanpa kehilangan identitasnya sendiri.

Dalam kajian ini, konsep kausalitas dengan sifatnya yang rasional dan analitis dikembangkan berbeda dari sumbernya. Metode tersebut diadaptasi dalam pemikiran hukum Islam sebagai instrumen dalam penalaran hukum. Filsafat dan logika Hellenisme tersebut dioperasionalkan dalam bentuknya yang

⁷¹ Michael D. Puruganan, “What is Domestication,” *Elsevier Ltd. Tren in Ecology & Evalution*, August, Vol.37, No.8 (2020): 669.

⁷² Reeder, dkk, *Pandora: Women in Classical Greece* (Baltimore: Walters Art Gallery, 1995), 75.

praktis dan diambil dari hasil interpretasi pendapat para filsuf dalam konteks Abbasiyah yang disebut sebagai Aristotelian. Dalam bentuknya yang praktis ini Filsafat dan logika diterapkan sebagai instrumen berpikir dalam hukum Islam. Pertama, teori kausalitas secara praktis didomestikasi sebagai instrumen berpikir dalam penetapan *'illat* hukum (*ta'li'l*). Kedua, silogisme dalam bahasa Yunani “συλλογισμός” (*syllogismós*) didomestikasi dalam bentuk praktisnya dalam penyimpulan secara deduktif dan induktif (*istiqrā' naqishāh*). Penyimpulan deduktif merupakan metode berpikir yang didasarkan pada premis-premis umum untuk konklusi khusus. Adapun berpikir induktif merupakan generalisasi yang berangkat dari persoalan parsial (*al-far'*) untuk menghasilkan konklusi umum. Berpikir induktif ini memberikan peluang probabilitas sehingga tidak pasti, dan memiliki tingkat kebenaran dugaan benar (*zhann*). Metode ini diaplikasikan dalam generalisasi kasus-kasus fikih yang bersifat parsial untuk diintegrasikan dengan kasus-kasus yang sepadan dan sama.

Diskursus Hellenisme ini merupakan sejarah penting dalam kontruksi hukum Islam dengan latar belakang kultur-sosio dalam masyarakat Muslim era Abbasiyah. Sejak Daulah Abbasiyah berkuasa tahun 750 Masehi, Persia adalah peradaban yang di Islamkan. Periode terpenting dalam tonggak sejarah pemikiran Islam berlangsung antara 750 hingga 950 M. Abbasiyah berdiri setelah jatuhnya Daulah Umayyah melalui revolusi yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah.⁷³ Menurut M. Abdul Karim, Daulah Abbasiyah menggunakan nama besar Bani Hasyim sehingga merangkul syiah Ali dan Abbas.⁷⁴ Abbasiyah mengakomodasi berbagai kelompok etnis, budaya, hukum dan perubahan (sistem, peran, relasi) perbudakan di lingkaran istana sehingga mewariskan keragaman budaya, sistem social, dan

⁷³ Lewis, *The Arabs in History*, 80.

⁷⁴ Muhammad Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Bagaskara, 2012), 143.

hukum. Penemuan hukum diperlukan dalam menyelesaikan banyak persoalan yang kompleks dan membutuhkan suatu metodologis. Mengingat teks-teks hukum itu terbatas, sedangkan kasus-kasus hukum yang baru terus berkembang untuk ditetapkan hukumnya. Al-Syahrastani mengungkapkan “*an-Nushusu Mutanāhiyatun wa al-Waqa’u ghairu mutanāhiyatun*”.⁷⁵ Dalam hal ini pemahaman akan suatu teks membutuhkan penalaran yang terstruktur, analitik, melibatkan sistem berfikir rasional kritis dan benar.

Suatu pemikiran melibatkan kultur-sosio, ragam budaya, baik internal ataupun eksternal yang diadaptasi, dan institusionalisasi Lembaga.⁷⁶ Dalam hal ini, formalisasi atau “*formalopoīisi*,” dioperasionalkan sebagai institusiolisasi. Orang pertama yang melakukan formalisasi adalah Aristoteles, namun dalam bidang logika sehingga terbangun logika formal dalam bentuk silogisme. Formalisasi secara definitif diartikan proses mengubah konsep, ide, atau argumen informal ke dalam bentuk yang terstruktur, dan sistematis. Jan Váchal dan M. Vochozka (2013) mengoperasionalkan formalisasi dalam manajemen perusahaan,⁷⁷ dan Zuzana Skorková (2020) dalam “*The effect of formalization in the enterprise*” menyebutkan formalisasi terwujud melalui aturan, regulasi, prosedur, dan dokumen tertulis yang dibuat oleh organisasi.⁷⁸ Lebih lanjut formalisasi yang dimaksud dioperasionalkan dalam Hukum Islam melalui dialektika aturan (struktur hirarkhi sumber hukum), prosedur ijtihad, dan dokumen tertulis yang dibuat oleh ulama sebagai

⁷⁵ Al-Syahrastani, *al-Milal wa an-Nihal* (Mesir: Matba’ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh, 1967), 199.

⁷⁶ Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, *The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge* (Garden City, New York: Doubleday, 1966), 60.

⁷⁷ J. Váchal dan M. Vochozka, *Podnikové řízení* (Praha: Grada, 2013), 1–7.

⁷⁸ Zuzana Skorková, “The effect of formalization in the enterprise,” *Social and Human Sciences* 83, 2020, no. Current Problems of the Corporate Sector (2020): 1.

otoritas swasta dalam lingkungan mazhab. Proses ini menjadi bagian dari sistem yang mengantarkan suatu kerangka berpikir diterima secara kolektif dan bersifat “resmi” atau *absah*. Semisal konsep filosofis “kausalitas” dalam bentuk praktisnya diformalisasi sebagai salah satu bagian integral *rukun al-Qiyās*, yaitu *‘illat* dalam perumusan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan studi pustaka (*library research*) dengan metode kualitatif. Fokus utama penelitian ini adalah mengungkap dan menganalisis peristiwa faktual, gagasan, konstruksi pemikiran, serta substansi teks melalui pendekatan historis-filosofis. Secara khusus, penelitian ini menelaah proses domestikasi dan formalisasi unsur-unsur budaya Hellenisme ke dalam pemikiran hukum Islam pada masa awal Abbasiyah antara tahun 750 hingga 950 Masehi.⁷⁹ Dalam kerangka tersebut, penelitian ini mengelaborasi peran filsafat dan logika terutama dalam bentuk praktisnya sebagai instrumen penalaran dalam konstruksi hukum Islam.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang dimaksud adalah data yang digunakan oleh penulis dalam mendapatkan informasi dari hasil karya ulama klasik dan buku hasil pemikiran Islam lain yang relevan. Adapun sumber data meliputi sumber primer dan sekunder:

- a. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *turats* dan buku dalam disiplin ilmu secara khusus bidang filsafat, sejarah, dan pemikiran hukum Islam yang berkaitan secara langsung. Di antara data primer ini adalah: *Kitab al-Kharaj*, al-Qadi Abu Yusuf, *al-Ashal*

⁷⁹ Imam Suprayogo dan Tabroni, *Metodologi Penelitian Sosial Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 110.

karya Muhammad Hasan asy-Syaibani, *Ar-Risalah*, dan *al-Umm* Muhammad ibn Idris asy-Syafi'i.

- b. Data sekunder yang berasal dari berbagai tulisan ilmiah oleh para penulis yang berkaitan dengan pembahasan. Beberapa data sekunder yang paling berperan antara lain:
 - (a) Buku diantaranya: *Islamic Philosophy and Theology* karya W. Montgomery Watt, *Introduction to Islamic theology and law* karya Ignac Goldziher, *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy Law* karya Oliver Leaman, *A History of Islamic Philosophy* karya Majid Fakhry, *The Origins and Evolution of Islamic Law* karya Wael B. Hallaq, *Islam: Religion, History and Civilization* karya Sayyed Hossein Nashr, *Manāhij al-Baḥṡ 'inda Mufakkirī al-Islām* karya Ali Sami an-Nassyar, *Takwinu al-Aql al-Arabi* karya al-Jabiri, dan buku lainnya
 - (b) jurnal bereputasi
 - (c) laporan penelitian/hasil riset lima tahun terakhir
 - (d) tulisan ilmiah lain yang mendukung penelitian.

3. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menganalisis teks hukum Islam Klasik (*turats*) dalam kerangka historis dengan muatan filosofis untuk memahami kedalaman pemikiran yang kompleks. Analisis historis memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana dan mengapa sebuah teks muncul dengan melibatkan pemikiran eksternal. Sementara, analisis filosofis mengantarkan ke dalam bangunan pemikiran dan argumentasi untuk mengeksplorasi konsep ide-ide tersebut berinteraksi dengan pemikiran hukum Islam. Melalui kombinasi dan elaborasi kedua pendekatan ini, suatu teks hadir tidak hanya sebagai artefak sejarah, tetapi juga sebagai kontribusi berharga dalam perdebatan dan refleksi intelektual umat Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dengan fokus yang berbeda, namun saling terkait dan menjadi satu kesatuan yang integral. Adapun sistematika penulisannya sebagaimana yang berlaku secara umum dengan alur sebagai berikut:

Bab pertama memuat tentang: 1) latar belakang yang menjelaskan perdebatan akademik seputar budaya Hellenisme dan kontribusinya terhadap pemikiran Islam yang terjadi kontra abstraksi antara ahli studi Islam Orientalis dan para pemikir Muslim hingga mengantarkan pintu masuk penelitian, 2) perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan tentang bagaimana, mengapa dan apa sebagai penegasan masalah yang dicarikan jawaban dalam penelitian, 3) menjelaskan tujuan penelitian yang dicapai, 3) literatur pustaka berisi tentang hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh orang lain. Penulis juga menjelaskan argumentasi yang menunjukkan korelasi dan distingsi sebagai irisan kajian Hellenisme dalam pemikiran Islam 4) kerangka teori membantu untuk menjelaskan, membedah, menegaskan secara operasional sebagai pertimbangan terhadap persoalan terkait dengan kebudayaan Hellenisme. Teori ini juga menjelaskan penggunaan kata tersebut dengan istilah turunannya. Kerangka teori ini menjelaskan istilah yang merujuk pada kata “Hellenisme, Hellenistik, Domestikasi, Formalisasi” dalam konteks sejarah Daulah Abbasiyah 750-950 M. 5) Metode penelitian disajikan untuk menjelaskan tahapan-tahapan dan mengatur prosedur penelitian, analisis, teknik dalam mengambil kesimpulan, secara sistematis, dan 6) sistematika pembahasan yang menjelaskan sistematika antar kajian dalam bab.

Bab kedua menjelaskan tentang kebudayaan Hellenisme dan relasinya dan wilayah yang menjadi jalur Hellenisasi. Kajian diawali dengan: 1) pemetaan kajian yang menjadi acuan pembahasan. 2) Historisitas kebudayaan Hellenisme dan difusinya serta masa interaksi dengan Romawi Barat dan

Romawi Timur (Bizantium) oleh para pengganti Alexander. 3) Kebudayaan Hellenisme dan entitasnya terutama filsafat Hellenisme sebagai simbol utama kebudayaan dan ilmu turunannya semisal logika yang dikembangkan Aristoteles dalam konteks filsafat yang ditulis secara sepintas. 4) Relasi budaya Hellenisme dengan dunia luar terutama daerah-daerah penaklukan semisal Asia Kecil, Mesir, Persia dan Babilonia yang menjadi simbol dan intelektual dan kekuasaan Hellenisme di daratan Mesopotamia dan Laut Tengah. 4) Perkembangan Hellenistik di daerah-daerah bekas penaklukan Alexander terdifusi melalui kekuasaan politik, perdagangan, dan perkembangan filsafat ilmu secara alamiah oleh para filsuf hingga mencapai daerah Semenanjung Arabia pra Islam.

Bab ketiga mempresentasikan historis Hellenisme di wilayah Abbasiyah terkait budaya, hukum, politik, ataupun administrasi yang terwariskan dalam pemerintahan. Bab ini dimulai dengan 1) Gambaran keseluruhan tentang Daulah Abbasiyah dan relasinya. 2) Daulah Abbasiyah 750-950 Masehi yang menjelaskan geografi dan demografi kota Baghdad, kontak Hellenisme dengan Abbasiyah, *roadmap* gerakan transliterasi di wilayah Alexandria, Harran, Jundi Saphur dan Baghdad dilengkapi aktor intelektual yang berkontribusi dalam pengembangan filsafat pada fase awal Abbasiyah. 3) Diskursus perkembangan pemikiran Islam pada masa Abbasiyah terkait dengan mazhab hukum dan persebarannya pada masa Abbasiyah, adaptasi filsafat dan logika secara praktis dalam epistemologi hukum Islam.

Bab keempat menganalisis secara utuh tentang domestikasi Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam. Dalam hal ini menjelaskan penemuan-penemuan hasil pemikiran, hukum, budaya yang dipandang membantu dalam menjelaskan teks-teks ajaran Islam hingga menjadi rujukan dan aturan resmi pemerintah atau kekhalifahan. 1) Pembahasan diawali dengan persoalan penting nalar Yunani Kuno dan Arab serta relasinya

apakah pemikiran dengan rasionalitas tingkat tinggi itu identik dengan filsafat ataupun logika Aristoteles dalam bentuknya yang praktis 2) Diskursus penerimaan budaya Hellenisme yang menuai reaksi bersifat komplementer dan paradok dalam pemikiran ulama Muslim. 3) Domestikasi budaya Hellenisme pada aspek pemikiran teologis mazhab Sunni dan Mu'tazilah. 4) Domestikasi budaya Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam terkait metodologi hukum Islam dan pemikiran fikih 5) perkembangan generalisasi hukum Islam (kaidah fikih) pasca domestikasi dan formalisasi Hellenisme.

Bab kelima merekonstruksi formalisasi budaya Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam. 1) Menjelaskan secara umum formalisasi budaya Hellenisme bidang filsafat dan logika secara praktis ke dalam pemikiran hukum Islam. 2) Diskursus Hellenisme dalam kuasa pemerintah Abbasiyah. 3) Interaksi filsafat dan sistem logika Aristoteles dalam bentuk praktisnya dalam karya-karya ulama muslim secara tak langsung membangun dan menguatkan argumentasi dalam hukum Islam masa Abbasiyah. Diantara kitab-kitab yang penting dan berpengaruh semisal *Kitabu Al-Kharaj* karya Abu Yusuf (w.798 M) yang ditulis atas permintaan Harun ar-Rasyid untuk menyelesaikan berbagai problem kenegaraan, *Kitāb al-Ashal* karya Muhammad Hasan asy-Syaibani (w.804 M) yang menjelaskan penetapan hukum berdasarkan preferensi hukum (*istihsān*), *al-Umm* dan *ar-Risālah* karya Imam asy-Syafi'i (767-820 M). Adapun bab keenam sebagai penutup yang memuat hasil kesimpulan penelitian yang didasarkan pada temuan data, dan teori melalui prosedur penelitian. Dalam bab ini juga memasukkan saran-saran penelitian lanjutan di mana kajian kebudayaan Hellenisme dalam bentuk praktisnya selalu berkembang berdasarkan teori-teori yang mutakhir.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil diskusi dan analisis pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini memberikan kesimpulan ringkas sebagai berikut:

1. Penelitian ini menjelaskan interaksi Hellenisme dengan Arab pra Islam yang terjalin melalui para penguasa Yunani setelah Alexander Agung. Proses interaksi secara terus menerus membentuk relasi kebudayaan yang menjadi media transformasi gagasan-gagasan Hellenisme ke dalam pemikiran Islam. Transformasi unsur-unsur kebudayaan Hellenisme melalui dua jalur pemetaan. Pertama, transformasi secara tidak langsung melibatkan relasi panjang terhadap kesatuan kebudayaan Hellenisme di wilayah lingkaran Mediterania dan daratan Mesopotamia pada masa pra-Islam. Transformasi tersebut merupakan proses alamiah melalui ekspansi kekuasaan militer, diplomasi, perdagangan, dan proses kegiatan akademik di kota-kota bekas kekuasaan Yunani yang mengakumulasi semua unsur budaya asing dan lokal sebagai kultur sosial baru. Kedua, Transformasi secara langsung merupakan konsekuensi logis kegiatan intelektual atas penerjemahan buku-buku Hellenisme sejak akhir masa Umayyah hingga awal Abbasiyah yang mendukung kegiatan akademik dengan melibatkan pemikir Muslim dan ulama. Akhirnya terjadi hubungan antara Hellenisme dengan Islam sebagaimana dalam sejarah bersifat paradoks dan komplementer. Hubungan paradoks tercermin dalam gerakan kaum Sunni kalangan Hanabilah dan mazhab Zahiriyyah yang menolak unsur-unsur kebudayaan Hellenisme, baik filsafat ataupun logika dalam pemikiran Islam. Gerakan ini mencapai titik cemerlang setelah naiknya Khalifah al-Mutawakkil tahun 847 Masehi hingga pada saat mazhab hukum Hanabilah

berafiliasi dengan teologi Asy'ariyah dalam bentuk sempurnanya sebagai mazhab Sunni. Adapun hubungan budaya Hellenisme dengan Islam secara komplementer menghasilkan domestikasi filsafat, dan logika dalam bentuk praktisnya sebagai instrumen penting dalam perumusan hukum Islam.

2. Antara (750-950 M) sosio-kultural umat Islam bersifat heterogen, sehingga menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, namun perumusan hukum hanya dalam bentuk *bayānī*. Akhirnya krisis metodologi tersebut menghendaki domestikasi budaya Hellenisme secara praktis dalam hukum Islam. Domestikasi Hellenisme secara praktis dalam hukum Islam di antaranya: Pertama konsep “*kausalitas*” sebagai “*causa legis*” dasar *ta'līl* dalam metode *al-Qiyās*. Kedua, sistem berpikir deduktif dalam *al-Qiyās al-Mantiqī* sebagai logika berpikir secara konklusif. Ketiga sistem berpikir induktif (*istiqrā' naqishāh*) dalam generalisasi hukum (*al-Qawā'id al-Fiqhiyāh*) yang diterima secara umum oleh semua mazhab hukum. Adapun bentuk formalisasi konsep-konsep tersebut sebagai metode ijtihad yang diakui secara sah dan menjadi aturan baku di kalangan ahli hukum. Konsep “*kausalitas*” sebagai “*causa legis*” atau dasar *ta'līl* sebagaimana disebutkan asy-Syafi'i sebagai *sabilul al-haq* dibakukan sebagai salah satu *ruknu al-al-Qiyas*.
3. Implikasi domestikasi dan formalisasi budaya Hellenisme dalam pemikiran hukum Islam telah mengantarkan terjadinya transformasi metodologis dari metode *bayānī* ke arah *burhānī*. Domestikasi dan formalisasi filsafat, dan logika dalam bentuk praktisnya sebagai kerangka epistemologi *burhānī* sebagai puncak tertinggi pencapaian *ra'yu* dalam penalaran hukum Islam. Formalisasi hukum tersebut dapat diaplikasikan oleh ahli hukum dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum secara adaptif, rasional dan sesuai dengan konteks peradaban.

B. Saran Penelitian Lanjutan

Setelah pelaksanaan penelitian selesai, maka penulis menyadari masih terdapat ruang diskusi lebih lanjut terhadap budaya Hellenisme. Baik yang berkaitan dengan karya-karya tokoh yang lebih awal, dan belum terbaca oleh penulis, dan ataupun relasinya dengan hukum, dan sistem sosial yang terinteraksi dengan relevansi terhadap peradaban kontemporer saat ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Jabbar, al-Qadi. *Al-Mughni fi Abwab at-Tauhid wa al-Adl*. Disunting oleh Ibrahim Madkur dkk. Kairo: Al-Mu'assat al-Misriyyat al-Ammat li Ta'lif wa al-Tarjamat wa al-Tiba'at wa Nasra, Wizarat al-Saqafat wa al-Irsyad al-Qaumi, 1960.
- . *Al-Mughni fi Abwab al-Tauhid wa al-Adl : al-Nadhar wa al-Ma'arif*. Kairo: Dar al- Kutub al-Ilmiyah., t.t.
- . *Syar al-Ushul al-Khamsah, Versi Qawam al-Din Ahmad ibn Husain ibn Abi Hasyim al-Husainy*. Disunting oleh Abd al-Karim Utsman. Kairo: Maktabah Wahbah, 1965.
- . *Mutasabih al-Qur'an*. Ed. Adnan M. Zarzūr. Kairo: Dār al-Turās, 1969.
- Abdul Karim, Muhammad. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*. Yogyakarta: Bagaskara, 2012.
- Abu Yusuf, al-Qadi . *Kitab al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1985.
- . *Kitabu al-Kharaj*. Beirut: Dar al-Marifah, 1979.
- Abdullah, Taufik, dkk, ed. *Ensiklopedi Tematis: Dunia Islam*. Vol. iv. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005.
- Adamson, Peter. *Philosophy in the Hellenistic and Roman World: a history of philosophy without any gaps*. Oxford University Press, 2015.
- Ahmed, Shahab. *What is Islam? The Importance of Being Islamic*. New Jersey: Princeton University Press, 2016.
- Ali, Muhammad Ibrahim Ahmad. *Istilāh al-Madzhab 'Inda al-Mālikiyyah*. Dar al-Buhuts li Dirasat al-Islamiyyah wa Ihya at-Turats, 2000.
- Asfahani, al-Gharib al-. *Al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an, Tahqiq Muhammad Sayyid Kailani*. Mesir: Musthafa al-Bab al-Halabi, 1961.

- Amin, Ahmad. *Dhuha al-Islam*. Vol. I. Kairo: Maktabah Nahdat al-Mishriyah, 1972.
- Anwar, Etin. *Gender and Self in Islam*. London and New York: Routledge, 2006.
- Armstrong, A. H. *Plotinus*. Harvard University Press, 1967.
- Al-Asy'ari, Abu Hasan . *Al-Ibanah 'an Ushuli ad-Diyanati lil Asy'ari*. Dar al-Anshar, t.t.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. v ed. Vol. iii. Balai Pustaka, 2018.
- Baghdadi, Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Khatib al-. *Tarikh Baghdad*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Bar, Ibnu Abd al-. *Al-Intiqāi fī Fadhāil al-Aimmaḥ ats-Tsalātsah al-Fuqahā*. Beirut: Dār alKutub al Ilmiyyah, t.t.
- Basya, Ahmad Taimor. *Nadzrah Tārīkhiyyah fī Hudūts al-Madzāhib al-Fiqhiyyah al-Arba'ah wa Intisyāruhā 'Inda Jumhūr al-Muslimīn*. Lajnah Nasr al-Muallafat at-Taimuriyyah, 1969.
- Bek, Ahmad Ibrāhīm. *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār, t.t.
- Bouhdiba, Abdelwahab. *Sexuality in Islam*. Diterjemahkan oleh Alan Sheridan. London: Routledge and Kegan Paul, 1985.
- Bauer, Thomas. *A Culture of Ambiguity: An Alternative History of Islam*. Diterjemahkan oleh Hinrich Biesterfeldt and Tricia Tunstall. New York: Columbia University Press, 2021.
- Bray, Julia. *Men, Women, and Slaves in Abbasid Society, " in Gender in the Early Medieval World, East and West, 300-900"*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- . *Toward an Abbasid History of Emotions: The Case of Slavery*. UK: University of Oxford, Oxford, 2017.
- Brooks, Chandler Mc. C. *An Event in the History of Physiology: Transfer of the Aristotelian Corpus of the Science and the Hippocratic- Galen Corpus of Medicine to the Islamic World*

- by the Nestorians*. Disunting oleh E. Schultheisz. Vol. 21. New York: Brooklyn, 1981.
- Burnett Tylor, Edward. *Primitive Culture*. Vol. 1 & Vol. 2. London: John Murray, 1920.
- Burns, Mc. Nall and Philip Lee Ralp. *Civilizations from Ancient to Contemporer*. I. W.W. Norton Company, 1963.
- Bury, J.B *A History of Greece to The Death of Alexander the Great*. Macmillan and Company, 1906.
- Cook, J. M. *The Greeks in Ionia and the East*. Thames & Hudson, 1962.
- C. C. W. Taylor. *Routledge History of Philosophy Volume I: From the Beginning to Plato*. 1997: Routledge, t.t.
- Ad-Dawalibi. *Al-Madkhal ila Ilmi al-Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 1965.
- Delphy, Christine. *The main enemy*. London: Women's Research and Resources Centre, 1977.
- Dercksen, Jan Gerrit. *Studying Slavery in the Ancient Near East*. Leiden University: Brill, 2018.
- Ad-Duraini, Fati'. *Al-Manahij al-Ushuliyah fi al-Ijtihad bi al-Ra'yi fi at-Tasyri' al-Islami*. Damaskus: Dar al-Kitab al- Hadis, 1975.
- Ad-Duri, Qaftan Abdurrahman. *Manahij al-Fuqaha fi Istinbat al-Ahkam wa Asbab Ikhtilafihim*. Beirut: Kitab, 2015.
- Dutton, Yasin. *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and Madinan*. Cambridge University Press, 2000.
- Elshtain, Jean Bethke. *Public Man, Private Women: Women in Social and Political Thought 1981*,. Princeton: Princeton University Press, 1981.
- El-Cheikh, Nadia Maria. "The Qahramana in the Abbasid Court: Position and Function." " *Studia Islamica* 97 (2003).

- Fakhry, Majid. *A History of Islamic Philosophy*. New York: Columbia University Press, 2004.
- Farabi, al. *Al-Lam'u baina Ra'yai al-Hakimain*, ed. oleh A. Nasri Nader (Beirut: Dar al-Masyriq, 1968
- Fauzan, Pepen Irpan dan Ahmad Khoirul Fata. "Hellenisme in Islam: The Influence of Greek in Islamic Scientific Tradition." *Epistemé Jurnal Pengembangan Ilmu Keislaman*, Vol. 13, No. 2 (2018). <https://doi.org/DOI:10.21274/epis.2018.13.2.407-432>.
- Figueira, Thomas J. *Classical Greece: A Political, Social, and Cultural History*. iv ed. Oxford University Press, 2017.
- Foucault, Michel. *Power/Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1980.
- . *The Archeology of Knowledge*. New York: Pantheon Books, 1980.
- Gagarin, Michael dan David Cohen. *The Cambridge Companion to Greek Law*. Cambridge University Press, 2005.
- Ghazali, Abū Hamid al. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usūl*, Kairo: Syirkah at-Tiba'ah al-Fanniyyah al-Muttahidah, 1971.
- Ghazali, Mi 'yar al- 'Ilmi, Kairo: Dar al-Ma 'arif, t.t.
- Günther, Sebastian. *Knowledge and Learning in Baghdad*. Brill, 2022.
- Green, Peter. *Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age*. Berkeley: University of California Press, 1990.
- Goitein, Shelomo D. "Between Hellenism and Renaissance-Islam , the Intemediate Civilization" *JSTOR: The Journal of Hellenic Studies*, 2(2), (1963): 217-233.
- Goldziher, Ignac. *Introduction to Islamic theology and law*. New Jersey: Princeton University Press, 1981.

- Gould, John. "Law, Custom and Myth: Aspects of the Social Position of Women in Classical Athens." *JSTOR: The Journal of Hellenic Studies* Volume 100, Centenary Issue, (1980).
- Gruen, Erich S. *The Hellenistic World and the Coming of Rome*. University of California Press, 1984.
- Hak, Nurul. "Classical Islamic Historiography in Early Moslem and Orientalist Historiographical Works." *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization* Volume 3, Number 2, (2020).
- Hallaq, Wael B. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunni Usul al-fiqh*. Cambridge University Press, 1997.
- . "Was al-Shafi'i the Master Architect of Islamic Jurisprudence." *IJMES*, 1993.
- . *Authority, Continuity and Change in Islamic Law*. United Kingdom: Cambridge University Press, 2001.
- . *The Origins and Evolution of Islamic Law*. New York: Cambridge University Press, 2005.
- Hanifah, al-Imam Abu. *Kitab Fiqhu al-Akbar*. Mesir: Dar al- Kutub al-Arabiyyah al-Kubra, t.t.
- Hasan, Ahmad. *The Principles of Islamic Jurisprudence: The Command of the Shari'ah and Judicial Norm*. New Delhi: Adam Publishers and Distributions, 1967.
- Hatta, Muhammad. *Alam Pikiran Yunani*. Jakarta: Tintamas, 2018.
- Hau, Friedrun R. *Qusṭā ibn Lūqā al-Ba'labakkī in Enzyklopädie Medizingeschichte*. Disunting oleh Werner E. Gerabek, dll. De Gruyter, 2005.
- Hawting, G. R. *The First Dynasty of Islam: The Umayyad Caliphate AD 661–750*. Routledge, 1986.
- Hitti, Philip K. *History of Arabs: From the Earliest Times to the Present*. vii ed. London: Macmillan Co.Ltd, 1953.
- Hitti, Philip K. *History of Arab*. London: MacMillan Press, 1974.

- Hodgson, Marshall G. S. *The Venture of Islam: The Classical Age of Islam*. Vol. 1. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1989.
- Hornblower, Simon. *The Greek World 479-323 BC*. Routledge, 1991.
- Horrocks, and Geoffrey C. *Greek: a history of the language and its speakers*. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010.
- Hourani, Albert. *A History of the Arab Peoples*. Combridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1991.
- Hosseini Nashr, Seyyed. *Islam: Religion, History, Civilization (Our Religions)*. Disunting oleh Arvind Sharma. New York: HarperCollins Publishers, 1995.
- . *Islamic Philosophy from its Origin to The Present*. New York: State University of New York Press, 2006.
- Ibnu Anas, Malik. *Al-Muwata'*. Kairo, 1936.
- Ibnu al-Muqaffa. *Risala fi al-Sahaba*, t.t.
- Ibnu Hajar. *Bulugh al-Maram min Adilat al-Ahkam*, t.t.
- Ibnu Hazm. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Ibnu Rusydi. *Fasl Al-Maqal, fi Mā bayna al-Hikmah wa al-Shari'ah min al-Ittisal. Dirasah wa Tahkik: Muhammad Imarah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1972.
- . *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Mesir: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1415.
- Ibrahim, Mahmood. "Religious Inquisition as Social Policy: the Persecution of the 'Zanadiqa' in the Early Abbasid Caliphate." *Pluto Journals: Arab Studies Quarterly*, Vol. 16, No. 2, (Spring 1994).
- Jabiri, Muhammad Abid al-. *Takwinu al-Aql al-Arabi*. Beirut: Markaz Dirasat al-Wahdah al-Arabiyyah, 2009.

- . *The Formation of Arab Reason, Text, Tradition, and Construction of Modernity in the Arab World*. London and New York: I.B. Tauris & Co.Ltd, 2011.
- Al-Jahiz. *al-Mahasin wa-l-Addad*. Beirut: Dar al-Irfan, t.t.
- Johna, Samir. “Hunayn ibn-Ishaq: A Forgotten Legend.” *American Surgeon* Vol.68, no. Issue 5, (2002).
- Jum’ah, Ali. *Al-Madkhal ilā Dirāsah al-Madzāhib al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dār as-Salām, 2012.
- Al-Juwaini. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Qatar: Universitas Qatar, t.t.
- Kaldellis, Anthony. *Hellenism in Byzantium: the Transformations of Greek Identity and the Reception of the Classical Tradition*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Kebric, Robert B. *Greek People*. iv ed. Boston: Mc Graw-Hill Companies, 2005.
- Khalaf, Abdul Wahab. *Khulāsah Tārīkh at-Tasyrī’ al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Anshār, t.t.
- Kramer, S. N. *The Sumerians: Their History, Culture, and Character*. University of Chicago Press, 1963.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru, 1985.
- Lapidus, Ira. *A History of Islamic Societies*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
- Leaman, Oliver. *An Introduction to Medieval Islamic Philosophy*. Vol. 2. New York: Cambridge University Press, 2004.
- Lelly, Giovanna. “Arab-Islam Reception and Development of Hellenistic Science.” *Advances in Historical Studies* 4, (2015).
- . “Arab-Islam Reception and Development of Hellenistic Science.” *Advances in Historical Studies* (2015).

- Lerner, Gerda. *The creation of patriarchy*. New York: Oxford University Press., 1986.
- Lewis, Bernard. "On the Revolutions in Early Islam." *Studia Islamica* No. 32, (1970).
- . *The Arabs in History*. Harper Colophon Books, 1966.
- Lewis, David M. *Greek Slave System in their Eastern Mediterranean Context c.800-146 BC*. United Kingdom: Oxford University Press, 2018.
- Lukens-Bull, Ronald A. "Between Text and Practice: Considerations in the Anthropological Study of Islam." *Marburg Journal of Religion* 4, No. 2 December, (1999).
- Lykke, Lasse. *Islamic Culture, Oil, and Women's Rights Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016.
- Machasin. "Al Qadi 'Abd Al Jabar dan Ayat-ayat Mutasabihat dalam Al-Qur'an: Pembahasan tentang Kitab Mutasabih Al-Qur'an." *Disertasi Program Studi Ilmu Agama Islam Program Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1994.
- Madkur, Ibrahim . *Al-Falsafatu al-Islamiyyatu: Manhajun wa Tathbiquhu*. Vol. 1. Mesir: Dar al-Ma'arif, 1968.
- Madjid, Nurcholish. *Islam Doktrin dan Peradaban*. 2 ed. Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992.
- Mahmud, 'Abd al-Halim. *At-Tauhid al-Khalish, au al-Islam wa al-'Aql*. Kairo: Dar al-Kutub al-Hadisah, t.t.
- Margoliuth, D.S. trans. oleh. *Umayyads and 'Abbasids Being the Fourth Part of Jurji Zaydan's History of Islamic Civilization*. 2 ed. New Delhi: Kitab Bhavan, 1978.
- Mas'adi, Ghuftron A. trans. oleh. *The Concise Encyclopaedia of Islam*. 1 ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Maria El Cheikh, Nadia. "Revisiting the Abbasid Harems." *Journal of Middle East Women's Studies* Vol. 1, No. 3, (2005).

- Al-Mas'udi. *Kitab al-Ukhdud*. Al-Maktaba al-Thaqafiyyah al-Hadithah, 2006.
- Mayer, Ann E. *Islam and Human Rights: Tradition and Politics*. Boulder, CO: Westview Press, 1999.
- Melchert, Christopher. *The Formation of the Sunni Schools of Law, Ninth-Tenth Centuries C.E.* Ann Arbor: UMI Dissertation Information Service, 1995.
- Munawwar, Said Agil Husin al-. "Al-Qawaid al-Fiqiyyah dalam Perspektif Hukum Islam." *Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies* No.62/XII, (1998).
- Al-Munawwir, A. W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. II. Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al-Mu'tiq, 'Uwaid ibn Abdillah. *Al-Mu'tazilah wa Ushuluhum al-Khamsah*. Dar al-'Asimah, 1400.
- Montanari, Franco, Stephanos Matthaios, dan Antonios Rengakos, ed. *Brill's Companion to Ancient Greek Scholarship*. Leiden dan Boston: Brill, 2015.
- Motzki, Harald. Review of *The Origins of Islamic Law: The Qur'an, the Muwatta' and Madinan*, *Journal of Law and Religion*, 2000 - 2001 Vol. 15, No. 1/2 . 2000-2001.
- Meehan, Dessa. "Containing the Kalon Kakon: The Portrayal of Women in Ancient Greek Mythology." *Armstrong Undergraduate Journal of History* 7, no. 2 (2017).
- Morris, Ian. "Archaeology and Gender Ideologies in Early Archaic Greece." *Transactions of the American Philological Association* Vol. 129, 1999.
- Musa, Jalal Muhammad. *Nasy'ah al-Asy'ariyah wa Tathawwuruha*. Beirut: Dal al-Kitab, t.t.
- Myers, Eugene A. *Arabic Thought and the Western World in the Golden Age of Islam*. New York: Frederick Ungar Publishing Co.Inc., 1964.

- Najemy, John M., ed. *Machiavelli and Rome: the republic as ideal and as history in "The Cambridge Companion to Machiavelli."* New York: Cambridge University Press, 2010.
- Nasution, Harun. *Islam dan Rasionalisme*. Bandung: Anggota IKAPI Bandung, 1995.
- Nicholson, Reynold Alleyne. *A Literary History of the Arabs*. India: Adam Publishers and Distributions, 1996.
- OLeary, De Lacy. *Arabic thought and its place in history*. Routledge & Kegan Paul Ltd, 2003.
- Pargas, Damian A. dan Juliane Schiel, ed. *The Palgrave Handbook of Global Slavery throughout History*. Switzerland: Macmillan, 2023.
- Pomeroy, Sarah B. *Women in Classical Greece*. Oxford University Press, 1975.
- Preiser, Johannes, dkk. ed. *Migration Histories of the Medieval Afroeurasian Transition Zone: Aspects of Mobility between Africa, Asia and Europe, 300–1500 c.e.* Leiden: Brill NV, 2020.
- Puruganan, Michael D. "What is Domestication." *Tren in Ecology & Evalution*, Vol.37, No. 8, (2020).
- Qifti, Jamal al-Din Abu al-Hasan Ali ibn Yusuf al-. *Ta'rikh al-Hukama'*. Disunting oleh Julius Lippert. Leipzig, Jerman, 1903.
- Quadri, Ash Shaikh Mir Asedullah. "Does Islam share commonalities with Hellenistic Philosophies?," *CIFIA Global Journal*, Vol .1, (July 2020).
- Rashed, Roshdi, ed. *Thabit ibn Qurra Science and Philosophy in Ninth-Century Baghdad*. De Gruyter, 2009.
- Redfield, Robert. *Peasant Society and Culture*. Chicago: The University of Chicago Press, 1956.

- Reeder, dkk. *Pandora: Women in Classical Greece*. Baltimore: Walters Art Gallery, 1995.
- Riaz, Rafia. "The Role of State in Regulating Migration: A Study of the Arab Migration to Iraq 632-750 CE." *Islamic St*, t.t.
- Robinson, Chase F. *Slavery in the Conquest Period*. New York: Cambridge University Press, 2017.
- Rosenthal, Franz. *Knowledge Triumphant: The Concept of Knowledge in Medieval Islam*. Leiden-Boston: Brill, 2007.
- Rubarth, Scott. "Competing Constructions of Masculinity in Ancient Greece." *Athens Journal of Humanities & Arts* 1, No. 1 (2014).
- Russell, Bertrand. *History of Western Philosophy*. Simon & Schuster, 1945.
- Ruthven, Malise. *Islam in the World*. Oxford: Oxford University Press, 1984.
- Sharma, Arvind. ed. *Our Religion*. Sanfrancisco: Harper Collins, 1995.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. V. Jakarta: UI-Press, 1993.
- Sharif, M.M. *Philosophical Teaching of the Qur'an*, t.t.
- ShIPLEY, G. *The Greek World After Alexander: 323-30 BC*. Routledge, 2000.
- Strootman, Rolf. "Hellenistic Imperialism and the Ideal of World Unity." disunting oleh Claudia Rapp, H.A.Drake. Cambridge University Press, 2015. <http://dx.doi.org/10.1017/CBO9781139507042.003>.
- Schleifer, Abdallah . *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims, 2021*. Jordan: Jordan National Library, 2021.
- Schacht, Joseph. *Origins of Muhammadan Jurisprudensi*. Oxford: Oxford University Press, 1959.

- Schaps, David. *Women in Greek Inheritance Law: The Classical Quarterly*. Vol. 25, issue, 1 (Mei 1975): 53-57. Cambridge University Press, 2009.
- Schwartz, Seth J., Jennifer B. Unger, Byron L. Zamboanga, dan Jose' Szapocznik. "Rethinking the Concept of Acculturation Implications for Theory and Research" Vol. 65, No. 4, (Juni 2010): 237–251. <https://doi.org/DOI: a10.1037/a0019330>.
- Shabuni, Muhammad Ali al-. *Shafwatu Tafasir: Tafsir lil Qur'ani al-Adzim, Jami'i baina al-Ma'tsur wa al-Manqul*. Mesir: Dar al-Hadis, t.t.
- Shamsei, Maryam, dan Abdulreza Mahmoudi. "The Relationship Between Ethics and Politics in the View of Islam and Muslim Scholars." *International Journal of Environmental & Science Education* 12, (2017).
- Al-Syaibani. *Kitab al-Asl*. Disunting oleh Abu l-Wafa' al-Afghani. Beirut: Alam al-Kutub, 1990.
- Skorková, Zuzana "The effect of formalization in the enterprise," *Social and Human Sciences* 83, 2020, no. Current Problems of the Corporate Sector (2020)
- Siddiqui, Sohaira Z M. *Law and Politics under the Abbasids: An Intellectual Portrait of al-Juwayni*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Suprayogo, Imam dan Tabroni. *Metodologi Penelitian Sosial Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Strootman, Rolf. *Hellenistic Imperialism and the Ideal of World Unity*. Disunting oleh Claudia Rapp. Cambridge University Press, 2015.
- Al-Syahrastani. *Al-Milal wa an-Nihal*. Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, 2007.
- . *Al-Milal wa an-Nihal*. Mesir: Matba'ah Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh., 1967.
- . *Al-Milal wa an-Nihal*. Beirut: Dar Al Kutub al Ilmiyah, 2007.

- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Ar-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- . *Al-Umm*. Vol. II. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1425.
- . *al-Um*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.
- Syaibani, Hasan al-. *Al-Siyar al-Kabir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1985.
- . *Kitabu al-Ashl*. Qatar: Dar Ibn Hazmi, 2012.
- Syatibi, Abu Ishaq asy-. *Al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1971.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *al-Asybah wa Nazhair fi Qawaid wa Furu' Fiqhi asy-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr al-Ilmiyah, 1971.
- . *Al-Asybah wa an-Nazhair: Fi Qawaid wa Furu' fiqh asy-Syafi'i*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2012.
- As-Tsaqafi, Salim Ali. *Mafātīh al-Fiqh al-Hanbalī*. Vol. Vol. II, 1982.
- Thonemann, Peter. *The Hellenistic world: using coins as sources*. Cambridge University Press, 2015.
- Tillier, Mathieu. *Legal Knowledge and Local Practices under the Early Abbasids*. Oxford: Oxford University Press, 2013
- . *Legal Knowledge and Local Practices under the Early 'Abbāsids in Philip Wood (ed.), History and Identity in the Eastern Mediterranean*. New York: Oxford University Press, 2013.
- Unais, Ibrahim, dkk. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Lembaga Bahasa Arab Kairo, t.t.
- 'Uraidhah, Muhammad. *Al-Imam Abu Hanifah; an-Nu'man Bin Tsabit at-Tamimi Al-Kufi, Faqih Ahl 'Iraq Wa Imam Ashhabu Al-Ra'y*. Beirut: Dar al- Kutub al-Ilmiyyah, 1992.
- Vasalou, Sophia. *Moral Agents and Their Deserts: The Character of Mu'tazilite Ethics*. UK: Princeton University Press, 2008.

- Váchal, Jan dan M. Vochozka, *Podnikové řízení*. Praha: Grada, 2013.
- Walby, Sylvia. *Theorizing Patriarchy*. UK: Basil Blackwell Ltd, 1990.
- Walzer, R., dan M. Abū Ridah. "New Studies on Al-Kindi." *Oriens* Vol.10 (1957).
- Watt, W. Montgomery. *Islamic Philosophy and Theology*. Edin Burgh University Press, 1985.
- . "The Political Attitudes of the Mu'tazilah." *Cambridge University Press The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland*, No. 1/2 , (April 1963).
- Woodard, Roger D. ed. *The Cambridge Companion to Greek Mythology*. New York: Cambridge University Press, 2009.
- Xenophon. *Oeconomicus*. Diterjemahkan oleh Sarah Pomeroy. New York: Oxford University Press, 1994.
- Yaqubi, Ahmad al-. *Kitab al-Tarikh*. Vol. II. Beirut: Dar Sadr, t.t.
- Yasin, Abdul Jawad. *Al-Sultāh fī al-Islām, al-'Aql al-Fiqhī al-Salafī baina al- Naṣh wa al-Tārkh*. Beirut: Intisyar Arabi, 2004.
- Yousefi, Najm Al-Din. *Knowledge and Social Order in Early Islamic Mesopotamia*. Virgina, 2009.
- Yusuf, al-Qadli Abu. *Al--Kharaj*. Beirut, Lebanon: Dar al-Ma'rifah, 1979.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Ibnu Hanbal: Hayātuhu wa Ashruhu Arāuhu wa Fiqhuhu*. Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, t.t.
- . *Al-Syafi'i, Hayatuhu wa 'Ashruhu, ar-Ra'uhu wa Fiqhuh*. Mesir: Dar al-Fikr al -Arabi, 1948.
- Az-Zarqa'. *Al-Fiqh al-Islam fī Shaubihi al-Jadid*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr, 1968.
- Zida, A.K. *Al-Wajir fī Usul Fiqh*. Muassasah Cordova, 1976.

Zilfi, Madeline. *Women and Slavery in the Late Ottoman Empire, the Design of Difference*. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Al-Zuhaili, Muhammad Mustafa. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Wa Tatbiqaruha Fi AL Madzahib Al-Arba'ah*. Damaskus: Darul Fikr, 2006.

